

PUTUSAN

Perkara Nomor 015/PHPU-C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004, yang diajukan oleh :

1. Nama : ERROS DJAROT
Tempat tanggal lahir/Umur : Rangkasbitung, 22 Juli 1950
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Deplu Raya Nomor 9 Bintaro Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 7354961
Nomor Faksimili : (021) 5739519
Nomor Hand Phone : 0818121234
2. Nama : SUHARDI SUDIRO, Ir,MSc.
Tempat tanggal lahir/Umur : Purworejo, 7 Agustus 1942
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Rose Merah Nomor J.15 Rt.04/16
Cipinang Jatinegara Jakarta Timur.

Nomor Telepon : (021) 3150928
Nomor Faksimili : (021) 5739519
Nomor Hand Phone : 0811889866 / 08159097678

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Banteng Kemerdekaan peserta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. I KETUT WIDIA, S.H, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Mei 2004 Nomor 237/DPN-PNBK/EKS/V/2004 dan bertanggal 8 Mei 2004 Nomor /DPN-PNBK/EKS/V/2004;
2. BERMAN SITOMPUL, S.H. Dkk, berdasarkan surat kuasa bertanggal 6 Mei 2004 Nomor 236/DPN-PNBK/EKS/V/2004;
3. TOMMY SIHOTANG, S.H. LLM. Dkk. berdasarkan surat kuasa Nomor SK-4/7-5-04/PNBK tanggal 7 Mei 2004, Nomor SK-7/7-5-04/PNBK bertanggal 7 Mei 2004, dan Nomor SK-9/7-5-04/PNBK bertanggal 7 Mei 2004, Nomor SK/7-5-04/PNBK bertanggal 7 Mei 2004;
4. TIMBUL HUTAJULU, S.H. berdasarkan surat kuasa Nomor SK/7-5-04/PNBK bertanggal 7 Mei 2004, Nomor SK-11/8-5-04/PNBK bertanggal 8 Mei 2004;
5. EFFENDI SIMANJUNTAK, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa Nomor SK/8-5-04/PNBK bertanggal 8 Mei 2004;
6. JAMER S. PURBA, S.H. Dkk. Berdasarkan surat kuasa Nomor SK-8/7-5-04/PNBK bertanggal 7 Mei 2004, Nomor SK-6/7-5-04/PNBK tanggal 7 Mei 2004, dan Nomor SK-5/7-5-04/PNBK bertanggal 7 Mei 2004;

Selanjutnya disebut ----- sebagai PEMOHON;

Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;
Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;
Telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
Telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
Telah memeriksa bukti-bukti dan dokumen-dokumen;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya :

- I.** Bertanggal 06 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2004 jam 13.53 WIB. dan diregistrasi pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2004 Jam 14.30 WIB. **Untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Gianyar (DPRD Kabupaten);**
- II.** Bertanggal 08 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 11.55 dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 19.25 WIB. **Untuk Daerah Pemilihan Jembrana I (DPRD Kabupaten);**
- III.** Bertanggal 07 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 02.35 WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 07.34 WIB. **Untuk Daerah Pemilihan 9 Provinsi Sumatera Utara ;**
- IV.** Bertanggal 07 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam

- 07.45 WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 09.30 **WIB. Untuk Daerah Pemilihan Binjai 2, dan 3 (DPRD Kota);**
- V. Bertanggal 07 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 11.45 WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 13.00 WIB. **Untuk Daerah Pemilihan 2 dan 3 Deli Serdang (DPRD Provinsi);**
- VI. Bertanggal 07 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Minggu, tanggal 09 Mei 2004 jam 10.40 WIB. **dan diregistrasi pada hari Minggu, tanggal 09 Mei 2004 jam 10.40 WIB. Untuk Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat (DPRD Provinsi);**
- VII. Bertanggal 08 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 13.35 WIB. dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam 12.05 WIB. **Untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (DPR-RI);**
- VIII. Bertanggal 07 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 12.30 WIB. dan diregistrasi pada hari Minggu, tanggal 09 Mei 2004 jam 13.15 WIB. **Untuk Daerah Pemilihan Gunung Mas 2 Kalimantan Tengah (DPRD Kabupaten);**
- IX. Bertanggal 07 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 11.25 WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 13.25 WIB. **Untuk Daerah Pemilihan 1 Tapanuli Utara (DPRD Kabupaten);**
- X. Bertanggal 07 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 10.25 WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 13.23 WIB. **Untuk Daerah Pemilihan 1 Toba Samosir (DPRD Kabupaten);**

- XI.** Bertanggal 08 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 12.30 WIB. dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam 12.05 WIB. **Untuk Daerah Pemilihan 2 Sibolga (DPRD Kota);**
- XII.** Bertanggal 08 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 13.35 WIB. dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam 12.05 WIB. **Untuk Daerah Pemilihan Papua (DPR RI);**
- XIII.** Bertanggal 08 Mei 2004 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2004 jam 13.35 WIB. dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam 12.05 WIB. **Untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (DPR RI);**

Yang masing-masing pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

I. Untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Gianyar (DPRD Kabupaten);

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gianyar – Bali tanggal 15 April 2004 Tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Gianyar 3 Kabupaten Gianyar yang diumumkan pada hari Rabu, 5 Mei 2004 pukul 14.00 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

- Untuk suara PNBK Daerah Pemilihan Gianyar 3 sebanyak 2.145 suara. Pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan PNBK yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PNBK tidak ada untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Gianyar – Bali.

Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Berita Acara KPPS TPS 1 Desa Batuan, PNBK mendapat 20 suara dan TPS 17 Desa Batuan terdapat 1 suara belum

masuk kedalam berita acara PPS Desa Batuan, khusus caleg DPRD Kabupaten Gianyar, Daerah Pemilihan 3 Gianyar;

2. Bahwa dalam Berita Acara PPS Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, suara PNBK yang berjumlah 21 suara belum masuk sehingga dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Gianyar juga belum masuk;
3. Bahwa Hasil Penghitungan Suara yang benar untuk suara PNBK di Daerah Pemilihan 3 Gianyar seharusnya bertambah 21 suara (caleg DPRD Kabupaten), sehingga perolehan suara yang benar adalah 2.166 suara;
4. Bahwa dengan jumlah suara 2.166 PNBK Daerah Pemilihan 3 Gianyar akan memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Gianyar dari sisa suara tertinggi;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Keberatan Dari Saksi PNBK Nomor : 73/DPC-PNBK/18.05/IV/Ext/2004. (P-1);
2. Surat Perbaikan Berita Acara dari Ketua PPS Desa Batuan Nomor : 01/PPS.Batuan/IV/2004 tertanggal 15 April 2004. (P-2);
3. Surat Keberatan kepada KPU Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 15/DKK-PNBK/18.05.03/Ext/IV/2004 tertanggal 15 April 2004. (P-3);
4. Surat Keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Gianyar. (P-4);
5. Surat Keberatan kepada PPK Kecamatan Sukawati. (P-5);
6. Surat Pernyataan dari Ketua PPS Desa Batuan, tentang kebenaran belum dimasukkannya lagi 21 Suara PNBK. (P-6);
7. Pencabutan tanda tangan berita acara dari saksi, karena ada kesalahan dalam penghitungan suara. (P-7);

8. Tanggapan atas keberatan, dari PPK yang tetap bertahan pada putusan pleno PPK hari Selasa, 13 April 2004 Nomor 270/32/PPK/2004 bertanggal 19 April 2004, (P-8);
9. Tanda bukti penerimaan laporan dari Panwaslu No.: 20/Panwaslu.Gr/IV/LP/2004. (P-9);
10. Rekomendasi dari Panwaslu No. : 282/91/Panwaslu.Gir/4/2004 untuk merekomendasikan KPU Kabupaten Gianyar agar memasukkan suara PNBK di TPS 1 dan TPS 17 Batuan. (P-10);
11. Tanggapan dari KPU Kabupaten Gianyar No. 278/144/KPU/2004, bahwa KPU sepakat adanya pelanggaran administrasi, tetapi harus diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi. (P-11);
12. Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2004 Daerah Pemilihan 3 Gianyar untuk PPK Sukawati Kabupaten Gianyar. (P-12);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 khusus untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

- Suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan untuk Daerah Pemilihan 3 Gianyar Provinsi Bali sebanyak 2.166 suara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 14 Mei 2004 telah menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa PPK Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali telah mengadakan sidang pleno pada hari Selasa tanggal 13 April 2004, yang dihadiri oleh saksi Pemohon;
2. Bahwa terhadap hasil sidang pleno PPK Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, Pemohon hadir dan menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan penghitungan suara khususnya di Daerah Pemilihan 3 Gianyar Bali pada hari Rabu tanggal 14 April 2004 setelah menerima salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS Batuan Kecamatan Sukawati Gianyar Bali;
4. Bahwa setelah mengetahui adanya perbedaan suara antara hasil rekapitulasi di tingkat KPPS Batuan dengan rekapitulasi di tingkat PPS Desa Pendem dan PPK Sukawati, Pemohon langsung mengajukan keberatan, namun karena hasil Pleno PPK Sukawati sudah di kirimkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, maka oleh Pemohon keberatan tersebut diajukan dalam sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Gianyar pada hari Kamis tanggal 15 April 2004;
5. Bahwa oleh KPU Kabupaten Gianyar atas keberatan tersebut di terima dengan mencatat dalam berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Gianyar dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan keberatan melalui Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa Pemohon tetap merasa keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut, karena KPU Kabupaten tetap mendasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK khususnya Daerah Pemilihan 3 Gianyar, padahal kesalahan tersebut berawal dari kelalaian petugas KPPS di TPS 1 dan 17 Desa Batuan dan PPS Batuan,

dimana petugas KPPS tersebut dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara dituangkan dalam berita acara rangkap tiga, tetapi satu dari tiga tersebut ternyata suara PNBK tidak tercatat dan rekap yang tidak tercatat tersebut dikirimkan kepada PPS Batuan;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Bali dihadapan persidangan tersebut memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Gianyar telah melakukan rapat pleno pada hari Kamis tanggal 15 April 2004, yang dihadiri oleh para saksi partai politik dan unsur terkait;
2. Bahwa benar dalam rapat pleno ada beberapa saksi partai politik yang mengajukan keberatan salah satunya saksi Partai Nasional Banteng Kemerdekaan yang mempersoalkan belum masuknya suara Pemohon dari TPS 1 sebanyak 20 suara dan TPS 17 sebanyak 1 suara Desa Batuan;
3. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Kabupaten Gianyar telah mencatat dalam berita acara Model DB, dan menjelaskan sikapnya oleh karena KPU Kabupaten Gianyar melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi dari PPK, maka sidang pleno tetap berlangsung dengan mendasarkan data PPK, sedangkan keberatan PNBK seharusnya di ajukan pada tingkatannya;
4. Bahwa KPU Kabupaten Gianyar berpendapat oleh karena mekanisme sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara telah berjalan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maka KPU Kabupaten Gianyar tetap mempertahankan hasil rekapitulasi tersebut;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar telah menyerahkan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Berita Acara Penghitungan Suara Model DA, PPK Sukawati, Gianyar Bali, (T-1);

2. Foto copy Berita Acara Penghitungan Suara Model DB, KPU Kabupaten Gianyar Bali, (T-2);
3. Foto copy Surat Nomor 200/164/KPU/2004 tanggal 11 Mei 2004 perihal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan di Mahkamah Konstitusi RI, (T-3);

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dihadapan persidangan tersebut memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya :

- ❖ Menolak permohonan Pemohon karena keberatan-keberatan Pemohon menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, seharusnya diajukan sebelum atau pada saat sidang pleno pada setiap tingkatan, bukan keberatan itu atau diajukan oleh DPC atau DPP Parpol atau dilakukan setelah sidang pleno diadakan.

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum selain memberikan keterangan lisan tersebut juga telah memberikan keterangan secara tertulis yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2004 yang pada pokoknya :

- ❖ Bahwa menurut Pemohon penghitungan suara di KPU Kabupaten Gianyar terdapat kesalahan hitung di Desa Batuan sehingga penghitungan suara PNBK dirugikan tidak mendapat kursi. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena keberatan Pemohon hanya didasarkan pada pernyataan kesalahan hitung di Desa Batuan, karena seharusnya kesalahan hitung tersebut diajukan keberatan pada saat penghitungan di tingkat tersebut sesuai Pasal 98 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2003, bukannya setelah hasil rekapitulasi tingkat PPK Sukawati tersebut yang telah disahkan oleh PPK dan dihadiri oleh partai politik peserta pemilu;

Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Gianyar Bali dihadapan persidangan tersebut memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Gianyar telah menindaklanjuti surat pengaduan keberatan dari PNBK Nomor 70/DPC-PNBK/18.05/Ekt/IV/2004 tanggal 16 April 2004 dengan melakukan kajian di TPS 1 dan TPS 17 Desa Batuan Sukawati, yang pada pokoknya membenarkan adanya suara PNBK TPS 1 sebanyak 20 suara dan TPS 17 sebanyak 1 suara belum tercatat dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut Panwaslu mengirimkan hasil kajian tersebut kepada KPU Kabupaten Gianyar dengan suratnya nomor 282/91/Panwas.Gir/4/2004 tanggal 24 April 2004, yang pada pokoknya :
 - a. Merekomendasikan KPU Kabupaten Gianyar untuk melakukan pengecekan ulang Berita Acara PPK, PPS dan KPPS khususnya TPS 1 dan TPS 17 Desa Batuan Kecamatan Sukawati;
 - b. KPU Kabupaten Gianyar memasukkan kembali suara PNBK di TPS 1 dan 17 Desa Batuan Daerah Pemilihan III Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Gianyar telah menyerahkan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy surat Nomor 282/91/Panwas.Gir/4/2004 tanggal 24 April 2004, tentang tindak lanjut Panwaslu Kabupaten Gianyar Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi RI, di KPU Kabupaten Gianyar, PPK Sukawati, PPS Batuan dan TPS 1 dan 17 Desa Batuan, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya :

1. Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi telah menemukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1 dan 17 Desa Batuan dalam membuat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara rangkap 3 akan tetapi ternyata salah satu rangkap tersebut dalam bentuk model C1 suara PNBK belum tercatat sedang dua rangkap lainnya suara PNBK tercatat masing-masing TPS 1 tercatat 20 suara dan TPS 17 tercatat 1 suara;

2. Bahwa untuk mencocokkan berita acara hasil rekapitulasi tersebut KPU Kabupaten Gianyar yang disaksikan oleh Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi membuka kotak suara untuk TPS 1 dan TPS 17 Desa Batuan Kecamatan Sukawati dan ternyata dalam dokumen KPPS 1 dan KKPS 17 Batuan yang berbentuk tabel Tabulasi suara, perolehan suara PNBK tercatat 20 suara dan 1 suara, sehingga 21 suara PNBK belum tercatat dalam rekapitulasi PPS;
3. Bahwa berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara TPS 1 dan 17 Desa batuan (model C1 dan C2) satu rangkap dikirimkan kepada PPS dan satu rangkap dikirimkan PPK melalui PPS;
4. Bahwa ternyata hasil rekapitulasi penghitungan suara KPPS yang perolehan suara PNBK tidak tercatat tersebut dikirimkan kepada PPS, sehingga PPS telah melakukan rekapitulasi berdasarkan data KPPS tersebut, dimana perolehan suara untuk PNBK belum tercatat;

Menimbang bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gianyar Bali dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, masing-masing dengan suratnya bertanggal 21 Mei 2004 Nomor 24/DPC.PD/V/2004 dan bertanggal 2 Juni 2004 telah mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, dengan menyampaikan sanggahan yang pada pokoknya :

1. Bahwa sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Undang-undang;
2. Menolak gugatan/keberatan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan yang di ajukan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di bawah registrasi Nomor 015/PHPU-C1-II-2004 sepanjang untuk Daerah Pemilihan 3 Gianyar;
3. Menyatakan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 berikut lampiran Iv/16-9 mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan-alasannya Pihak Terkait menyerahkan bukti sebagai berikut :

- ❖ Foto copy Surat KPU Kabupaten Gianyar Nomor 200/164/KPU/2004 tanggal 11 Mei 2004 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI, (PT-PD-1);

II. Untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Jembrana Bali;

Bahwa menurut hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Partai Nasional Banteng Kemerdekaan untuk Daerah Pemilihan 1 Jembrana Provinsi Bali tercatat sebanyak 2.093 suara;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara KPPS TPS 9 suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan mendapat 35 suara akan tetapi hanya ditulis 1 suara, sehingga Pemohon kehilangan 34 suara;

Bahwa sesuai dengan hasil temuan Panwaslu Kabupaten Jembrana bertanggal 29 April 2004 Nomor 101/Panwaslu-JBR/IV/2004 terdapat selisih suara untuk Partai Nasional Banteng Kemerdekaan di PPS Tegal Bandeng Barat sebanyak 168 suara, sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon;

Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan yang mengakibatkan berkurangnya perolehan jumlah suara, sehingga Partai Nasional Banteng Kemerdekaan di DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tidak mendapatkan kursi;

Bahwa Pemohon berpendapat Hasil Penghitungan Suara yang benar untuk Partai Nasional Banteng Kemerdekaan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan untuk Daerah Pemilihan 1 Jembrana Provinsi Bali, adalah : ----- 2.093 suara;
Suara di TPS 9 Jembrana yang belum masuk ----- 34 suara;
Hasil temuan Panwaslu sebanyak ----- 168 suara;

Sehingga jumlah seharusnya ----- 2.295 suara;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model. D-DPRD Kab/Kota dari Kel. Penden Kec. Negara Daerah Pemilihan Jembrana tertanggal 5 April 2004 . (P.1);
2. Foto Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor: 101/Panwas-JBR/IV/2004 tertanggal 26 April 2004 untuk Ketua KPUD Kabupaten Jembrana di Negara. (P.2);
3. Foto Copy Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model. DA-DPRD Kab/Kota dari Kec. Negara Kabupaten/Kota Jembrana Provinsi Bali tertanggal 16 April 2004 . (P.3);
4. Foto Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor:102/Panwas-JBR/IV/2004 tertanggal 27 April 2004 untuk Ketua KPU Kabupaten Jembrana di Negara. (P.4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah provinsi, dan Dewan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 khusus untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

- Suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan untuk Daerah Pemilihan I Kabupaten Jembrana Provinsi Bali sebanyak 2.295 suara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 14 Mei 2004 telah menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagai mana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan baik secara lisan maupun secara tertulis yang di terima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada pokoknya :

- ❖ Bahwa menurut Pemohon penghitungan suara KPUD Jembrana dikarenakan terdapat kesalahan penghitungan suara di PPK Negara seharusnya 2.295 tetapi tercatat sebanyak 2.093 sehingga kehilangan kursi. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena keberatan Pemohon hanya didasarkan pada pernyataan kesalahan hitung oleh PPK Negara, karena seharusnya kesalahan hitung tersebut diajukan keberatan pada saat penghitungan di tingkat PPK Negara sesuai Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2003, bukannya setelah hasil rekapitulasi tingkat PPK Negara tersebut disahkan oleh PPK dan dihadiri oleh peserta pemilu atau saksi peserta pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di KPU Jembrana, PPK Negara dan TPS 9 Pendem, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari hasil temuan Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi terhadap berita acara rekapitulasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 9 Desa Pendem Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana suara PNBK tercatat 1 suara;

1. Bahwa untuk mencocokkan perolehan suara PNBK tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana disaksikan oleh Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi membuka kotak suara untuk TPS 9 Desa Pendem dan ternyata di dalam dokumen KPPS Desa Pendem dalam bentuk Tabel Tabulasi, perolehan suara PNBK tercatat 1 suara;
2. Bahwa temuan Panwaslu adanya selisih perolehan suara partai Pemohon sebesar 168 yang belum masuk dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK Jembrana, oleh Panwaslu menyatakan adanya kekeliruan memasukkan data hal mana angka tersebut seharusnya merupakan perolehan suara partai Pemohon di PPK Pengambengan, maka atas kekeliruan tersebut Panwaslu menyatakan mencabut hasil temuan tersebut khususnya perolehan suara partai Pemohon di PPK Negara, (bukti T-1);
3. Bahwa terhadap pencabutan hasil temuan Panwaslu tersebut, pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

III. Untuk Daerah Pemilihan 9 Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa Pemohon berkeberatan atas Keputusan Sidang Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Formulir DC DPRD Provinsi, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2004, yang hasil penghitungannya menyebutkan bahwa Partai Nasional Banteng Kemerdekaan untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004, Daerah Pemilihan: Sumatera Utara 9, Kabupaten/Kota: Simalungun, Pematang Siantar memperoleh suara sebagai berikut :

PARTAI	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		Jumlah Akhir	
	Simalungun	Pematang Siantar	Calon	Partai
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	19.532	1.490		21.022
SAMSUDIN SIREGAR, SH	6.444	430	6.874	

TJKKOT PH. PURBA, SE	2.380	236	2.666	
RINAWATI SIANTURI	663	116	779	
SURIANTO	1.045	111	1.156	
RITA HANUM	246	39	285	

Bahwa dari penghitungan tersebut di atas, perolehan suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan 9 Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Simalungun sebesar 19.532 suara dan untuk Kota Pematang Siantar sebesar 1.490 suara sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 21.022 suara;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Hasil Penghitungan Suara tersebut terdapat kesalahan, karena berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk DPRD Provinsi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Simalungun, tanggal 20 April 2004 sebagaimana disebutkan dalam Formulir Model DB DPRD Provinsi bahwa Partai Nasional Banteng Kemerdekaan di Pemilihan Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun memperoleh sebanyak 1489, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor dan Nama Parpol	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas
	8	
	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1489
1.	Samsudin Siregar, SH	615
2.	Tukkot PH. Purba	39
3.	Rinawati Sianturi	13
4.	Surianto	17
5.	Rita Hannum	12

Bahwa penghitungan tersebut di atas tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan di 13 (tiga belas) PPS dari 104 (seratus empat) TPS oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bosar Maligas sebagaimana

ternyata dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara 9, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bosar Maligas, dimana keseluruhan suara yang diperoleh Partai Nasional Banteng Kemerdekaan adalah sebanyak 2.039 suara, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor dan Nama Parpol	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas
	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	2039
1.	Samsudin Siregar, SH	669
2.	Tukkot PH. Purba	81
3.	Rinawati Sianturi	27
4.	Surianto	28
5.	Rita Hannum	10

Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Seluruh Ketua PPS (13 PPS) di PPK Bosar Maligas dan Surat Pernyataan dari seluruh anggota PPK Bosar Maligas tanggal 29 April 2004;

Bahwa sebelum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Provinsi tanggal 20 April 2004 tersebut dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Simalungun, sebenarnya pada tanggal 14 April 2004 Dewan Komisariat Kecamatan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun telah mengirimkan Surat kepada Ketua PPK Bosar Maligas berdasarkan Surat Nomor 019/PNBK/02.10.17/IV/2004 mengenai keberatan atas hasil penghitungan suara PNBK di Kecamatan Bosar Maligas. Surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun yang mengirimkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Simalungun tanggal 17 April 2004 yang menjelaskan bahwa sebenarnya Suara PNBK untuk DPRD Provinsi adalah sebanyak 2.039 suara;

Bahwa surat keberatan dari Dewan Komisariat Kecamatan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun tanggal 14 April 2004 dan surat Panitia Pemilihan Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun kepada Ketua KPU Kabupaten Simalungun tanggal 17 April 2004 tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Simalungun yang dengan arogansinya tetap mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Provinsi tanggal 20 April 2004 yang menetapkan bahwa jumlah suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan dari PPK Bosar Maligas adalah sebanyak 1489 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan) suara. Untuk menyikapi keadaan tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 April 2004 Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Kabupaten Simalungun kembali mengirim surat kepada Ketua KPU Simalungun yang memohon klarifikasi atas Pleno KPU Kabupaten Simalungun yang diadakan pada tanggal 20 April 2004 tersebut. Surat DPC PNBK Kab. Simalungun tersebut oleh KPU Simalungun ditanggapi dengan surat nomor 270/1184/KPU Sim/2004 tanggal 23 April 2004 yang intinya menyarankan agar pihak PNBK menempuh upaya melalui Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti kiranya bahwa Hasil Penghitungan Suara partai PNBK untuk DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 hilang sebanyak 550 suara;

Bahwa apabila Partai Nasional Banteng Kemerdekaan tidak kehilangan suara sebanyak 550 suara tersebut, maka Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

PARTAI	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		Jumlah Akhir	
	Simalungun	Pematang Siantar	Calon	Partai
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	20.082	1.490		21.572
SAMSUDIN SIREGAR, SH	6.498	430	6.874	
TUKKOT PH. PURBA, SE	2.422	236	2.666	
RINAWATI SIANTURI	677	116	779	
SURIANTO	1.056	111	1.156	
RITA HANUM	244	39	285	

Bahwa berdasarkan Keputusan Sidang Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Formulir DC DPRD Provinsi, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2004, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 telah menempati urutan keenam dengan jumlah perolehan suara keseluruhan sebanyak 21.165 suara, sedangkan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan menempati urutan ketujuh dengan jumlah suara keseluruhan sebanyak 21.022 suara;

Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang ada, maka partai yang menempati urutan keenam akan memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9. Dengan demikian Keputusan Sidang Pleno KPUD Provinsi Sumatera Utara yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Formulir DC DPRD Provinsi, yang

diumumkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2004 akan menempatkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai yang akan memperoleh 1 kursi untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menerangkan terjadinya kehilangan suara sebanyak 550 yang dialami oleh Partai Nasional Banteng Kemerdekaan tersebut, maka dengan demikian terbukti kiranya bahwa kesalahan penghitungan suara tersebut merugikan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan yang mengakibatkan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan kehilangan 1 kursi untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9, karena ternyata apabila jumlah suara sebesar 550 tersebut dijumlahkan atau tidak hilang maka seharusnya Partai Nasional Banteng Kemerdekaan akan menempati urutan keenam dan akan memperoleh 1 kursi untuk DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 dengan jumlah suara sebesar 21.572 suara sehingga akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh oleh Partai Keadilan Sejahtera, yaitu sebesar 21.189 suara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, (P-1);
2. 13 (tiga belas) Lembar Surat Pernyataan dari 13 (tiga belas) Ketua PPS Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun yang menerangkan mengenai jumlah suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan di tiap-tiap PPS, (P-2);
3. 1 (satu) lembar surat Ketua PPK Bosar Maligas tertanggal 17 April 2004, (P-3);
4. 1 (satu) lembar surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Kabupaten Simalungun tertanggal 21 April 2004, (P-6);

5. 1 (satu) lembar surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tertanggal 23 April 2004, (P-5);
6. 1 (satu) Surat Pernyataan PPK Bosar Maligas tertanggal 29 April 2004, (P-6);
7. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, (P-7);
8. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Desa Parbutaran, (P-7);
9. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Desa Nagori Mayang, (P-9);
10. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Ds. Pengkolan, (P-10);
11. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Desa Bosar Maligas, (P-11);
12. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Desa Boluk, (P-12);
13. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Desa Sei Mangkei, (P-13);
14. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Desa Gunung Bayu, (P-14);

15. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Desa Talun Saragih, (P-15);
16. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Desa Marihat Butar, (P-16);
17. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Desa Marihat Tanjung, (P-17);
18. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Desa Sei Torop, (P-18);
19. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Desa Adil Makmur, (P-19);
20. 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bosar Maligas, Desa Nagori Teladan, (P-20);

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Keputusan Sidang Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Formulir DC DPRD Provinsi, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2004;

Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kab/Kota Tahun 2004, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004;

Menetapkan hasil penghitungan suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 yang benar adalah sebagai berikut :

PARTAI	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		Jumlah Akhir	
	Simalungun	Pematang Siantar	Calon	Partai
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	20.082	1.490		21.572
SAMSUDIN SIREGAR, SH	6.498	430	6.874	
TUKKOT PH. PURBA, SE	2.422	236	2.666	
RINAWATI SIANTURI	677	116	779	
SURIANTO	1.056	111	1.156	
RITA HANUM	244	39	285	

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 14 Mei 2004 menyatakan menarik permohonannya sepanjang Daerah Pemilihan 9 Sumatera Utara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan terhadap penarikan kembali tersebut oleh Majelis di kabulkan dan akan di tetapkan dalam ketetapan tersendiri;

IV. Untuk Daerah Pemilihan 2 dan 3 Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara

Bahwa menurut hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Partai Nasional Banteng Kemerdekaan untuk Daerah Pemilihan 2 Binjai Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara memperoleh----- **1.565** suara, sedang Daerah Pemilihan 3 Binjai Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) memperoleh ----- 1.678 suara;

Bahwa Pemohon berpendapat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kota Binjai Daerah Pemilihan 2 dan 3 Binjai terjadi kesalahan dengan menambah suara partai lain yaitu :

1. Untuk perolehan suara Daerah Pemilihan 2 Binjai :

Bahwa menurut hasil rekapitulasi penghitungan suara Daerah Pemilihan 2 Binjai (Model DA1) suara Partai Golkar sebanyak ----- **8.206** suara.

Sedang menurut (Model DB1) sebanyak ----- **9.459** suara,

Sehingga ada **penambahan** sebanyak ----- **1.253** suara.

2. Untuk perolehan suara Daerah Pemilihan 3 Binjai :

Bahwa Pemohon berpendapat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kota Binjai untuk Daerah Pemilihan 3 terjadi kesalahan dengan menambah suara partai lain yaitu :

1. Partai Demokrat :

Menurut hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Daerah Pemilihan 3 Binjai (Model DA1) Provinsi Sumatera Utara Partai Demokrat sebanyak ----- **1.651** suara.

Menurut (Model DB1) sebanyak ----- **1.698** suara,

Sehingga terjadi **penambahan suara** sebanyak **47** suara.

2. Partai Bintang Reformasi :

Menurut hasil Rekapitulasi penghitungan suara Daerah Pemilihan 3 Binjai (Model DA1) Provinsi Sumatera Utara Partai Bintang Reformasi sebanyak ----- **1.668** suara.

Menurut (Model DB1) sebanyak ----- **1.684** suara,

Sehingga terjadi **penambahan** sebanyak ----- **16 suara**.

Bahwa dengan adanya penambahan suara untuk Partai Golongan Karya, Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi tersebut peringkat Partai Nasional Banteng Kemerdekaan menjadi menurun sehingga mengakibatkan tidak memperoleh kursi dari sisa suara untuk Daerah Pemilihan 2 dan 3 Binjai;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon Mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. FC. Formulir Model DB1 yang ditempelkan pada papan pengumuman oleh KPUD Kota Binjai pada tanggal 23 April 2004, tertanggal 20 April 2004 tanpa ditandatangani. (P-1);
2. FC. Formulir Model DB dan DB1 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kab/Kota untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota oleh KPUD Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara tertanggal 20 April 2004. (P-2);
3. FC. Formulir DA dan DA1 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kab/Kota untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota oleh PPK Kecamatan Binjai Kota dan Kecamatan Binjai Barat Daerah Pemilihan Binjai 1 Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 April dan 15 April 2004. (P-3);
4. FC. Formulir DA dan DA1 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kab/Kota untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota oleh PPK Kecamatan Binjai Utara Daerah Pemilihan Binjai 2 Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 April 2004. (P-4);
5. FC. Formulir DA1 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kab/Kota untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota oleh PPK Kecamatan Binjai Timur Daerah Pemilihan Binjai 3 Provinsi Sumatera Utara. (P-5);
6. FC. Formulir DA1 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kab/Kota untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota

- oleh PPK Kecamatan Binjai Selatan Daerah Pemilihan Binjai 4 Provinsi Sumatera Utara. (P-6);
7. FC. Tanda bukti laporan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu Kota Binjai tertanggal 20 April 2004. (P-7);
 8. FC. Tanda bukti pengaduan Parpol-Parpol kepada Panwaslu Kota Binjai tanggal 19 April 2004. (P-8);
 9. FC. Data pembanding perubahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2004 DPRD Kota Binjai yang ditemui oleh Panswaslu Kota Binjai tertanggal 24 April 2004. (P-9);
 10. FC. Surat Pernyataan Ketua PPK Dapem 2 Kecamatan Binjai Utara tertanggal 23 April 2004. (P-10);
 11. FC. Pernyataan Ketua PPK Dapem 3 di Harian Mediator Medan terbit tanggal 21 April 2004. (P-11);
 12. FC. Pernyataan Ketua PPK Dapem 4 di Harian Pos Metro Medan terbit tanggal 23 April 2004. (P-12);
 13. FC. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-3286/KPU-SU perihal Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2004 tertanggal 01 Mei 2004. (P-13);
 14. FC. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-3287/KPU-SU, sifat segera dan penting perihal Pelaksanaan Pemilu yang Kredibel, Transparan dan Akuntabel tertanggal 02 Mei 2004. (P-14);
 15. FC. Formulir Model EB2 pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan hasil pemilu, perolehan kursi Parpol peserta pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Binjai Pemilihan Umum 2004 tertanggal 04 Mei 2004. (P-15);
 16. FC. Formulir Model EB3 daftar calon terpilih anggota DPRD Kota Binjai Pemilihan Umum tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Kota Binjai 1, 2, 3, 4 tertanggal 04 Mei 2004. (P-16);

17. FC. Pemberitaan harian-harian terbitan Medan hal Pemilihan Umum dan proses rekapitulasi perolehan suara pemilu oleh KPUD Kota Binjai yang diindikasikan sarat dengan kecurangan, manipulasi data hasil pemilu, bahkan telah menjurus pada tindak pelanggaran pidana Pemilu. (P-17);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah provinsi, dan Dewan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004. khusus untuk Daerah Pemilihan 2 dan 3 Kota Binjai Sumatera Utara;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

- Suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan untuk Daerah Pemilihan 2 dan 3 Kabupaten Binjai Sumatera Utara masing-masing sebanyak 1.565 suara dan 1.678 suara;
- Suara Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan 2 kabupaten Binjai Sumatera Utara sebanyak 8.206 suara;
- Suara Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Binjai Sumatera Utara masing-masing sebanyak 1.651 suara dan 1.668 suara;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 14 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya khususnya perolehan suara di Daerah Pemilihan 2 dan 3 Binjai dan mencabut permohonannya sepanjang menyangkut perolehan suara partai Pemohon di Daerah Pemilihan 1 dan 2 Kota Binjai;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan menambah alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Binjai Lampiran Model DB-1 DPRD Binjai (P-18);
2. Kronologis Penghitungan Suara/Rekapitulasi KPUD Kota Binjai-Sumatera Utara tanggal 29 April 2004 (P-19);
3. Surat Kabar Harian Medan Pos tanggal 29 April 2004 tentang PPK Siap Mundur, jika jadi “tumbal” KPUD Binjai (P-20);
4. Surat Kabar Harian Medan Pos tanggal 22 April 2004 tentang Pengumuman Perolehan Suara Hasil Pemilu di Binjai Gagal (P-21);
5. Surat Kabar Harian Medan Pos Hari Sabtu tanggal 1 Mei 2004 tentang KPU Binjai diunjuk rasa Ratusan Massa PKS tuding Panwaslu Binjai Singa Ompong (P-22);
6. Surat Kabar Harian, tanggal, PNBK Mengadu ke Panwaslu Sumu, KPU Binjai umumkan pembagian kursi DPRD (P-23);
7. Berita Acara Rekapitulasi Model D1 (P-24):
 1. Model D1 PPS Sumber Mulyo Rejo;
 2. Model D1 PPS Sumber Karya;
 3. Model D1 PPS Tunggo Rono;
 4. Model D1 PPS Tanah Tinggi;
 5. Model D1 PPS Dataran Tinggi;
 6. Model D1 PPS Timbang Langkat;
 7. Model D1 PPS Mencirim;
8. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Model DA DPRD Kab/Kota Tanggal 12 April 2004 Kec. Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (P-25);

9. Surat Pernyataan : GP-DIP, LEMKAB, Ketua DPC PKB Kota Binjai, DPC PBB, Sekretaris DPD Partai Merdeka Kota Binjai, (P-26);

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Sumatera Utara dihadapan persidangan tersebut telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai pada tanggal 19 April 2004 telah melakukan rapat pleno penghitungan suara di pendopo Kota Binjai yang dihadiri oleh para saksi partai politik peserta pemilu;
2. Bahwa pada waktu rekapitulasi penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan 2 dan 3 Kota Binjai terjadi protes dari saksi Partai Golongan Karya, dimana ia tidak menyetujui rekapitulasi KPU Kota Binjai untuk Daerah Pemilihan 2 dan 3 Kota Binjai, mendasar hasil rekapitulasi PPK dan meminta untuk mendasarkan data PPS, tetapi banyak saksi partai politik tidak menyetujui keberatan tersebut dan akhirnya keadaan tidak dapat terkendali, maka pleno dipindahkan dari Pendopo Kota Binjai ke Kantor KPU Kota Binjai;
3. Bahwa pada waktu pleno KPU Kota Binjai tanggal 20 April 2004 KPU Kota Binjai mendasarkan data PPS untuk Daerah Pemilihan 2 dan 3 Kota Binjai dengan disaksikan oleh lima partai politik peserta pemilu, kemudian oleh KPU Kota Binjai hasil rekapitulasi tersebut, dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 278-290/KPU.BJ/v/2004;
4. Bahwa hasil rapat pleno penghitungan suara tanggal 4 Mei 2004 selanjutnya dikirimkan kepada KPU sebagai hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan 1, 2, 3 dan 4 Kota Binjai yang akhirnya hasil suara tersebut diumumkan secara nasional oleh KPU pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004, sebagaimana dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DA DPRD Kab/Kota Tanggal 13 April 2004 Kec. Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (T-1);
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DA DPRD Kab/Kota Tanggal 12 April 2004 Kec. Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (T-2);
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DA DPRD Kab/Kota Tanggal 20 April 2004 Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (T-3);
4. Berita Acara Nomor: 278-890/KPU.BJ/V/2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Binjai Pemilihan Umum Tahun 2004 (T-4);

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan secara tertulis yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2004 yang pada pokoknya :

- Bahwa menurut Pemohon terdapat kesalahan dalam penghitungan suara di KPUD Kota Binjai dimana terjadi pengelembungan suara partai lain dan pengurangan suara di PNBK sehingga PNBK tidak mendapatkan kursi. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena bila ada dugaan pengelembungan maka hal itu harus dilaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti. Bila tidak ada laporan dan putusan Panwaslu maka kesalahan hitung tersebut tidak dapat diperbaiki.

Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum menyerahkan dokumen sebagai berikut :

1. Foto copy Berita Nomor 278-890/KPU.Bj/V/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu

dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Pemilu tahun 2004, (T-5);

2. Foto copy surat mandat dari para partai politik peserta pemilu untuk menghadiri rapat pleno penghitungan suara di KPU Kota Binjai, (T-6);
3. FC. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Model D DPRD Kab/Kota Tanggal 6 April 2004 Desa Sumber Mulyo Rejo Kec. Binjai Timur Kab. Binjai Provinsi Sumatera Utara (T-7);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di KPU Kota Binjai telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menilai adanya keganjilan dari KPU Kota Binjai dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang berdasarkan data PPS, sedangkan saksi partai politik mulai dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK tidak ada yang mengajukan keberatan;
2. Bahwa KPU Kota Binjai dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang untuk Daerah Pemilihan 2 dan Daerah Pemilihan 3 berdasarkan data PPS, dan tidak melakukan revisi terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK (Model DA);
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2004, KPU Kota Binjai membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa para saksi partai politik setuju melakukan penghitungan ulang untuk Daerah Pemilihan 2 dan 3 Kota Binjai, mendasarkan data PPS, surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh lima saksi partai politik saja;
4. Berdasarkan data PPS yang di terima oleh KPU Kota Binjai (meskipun Tim tidak dapat memastikan validitas dari seluruh data PPS dikarenakan ada coret-coretan di dalam kolom penjumlahannya, juga terdapat data PPS yang tidak terdapat coret-coretannya dan ada pula yang hanya mencantumkan jumlah perolehan suaranya, dan jika dibandingkan

dengan data PPK (Model DA) dari Daerah Pemilihan 2 dan 3 Kota Binjai dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan terhadap Model DA dari Dapem 2 Kota Binjai, bahwa:
 - Tidak ada keberatan dari saksi partai politik pada data PPK (Model DA);
 - KPU beralasan untuk memeriksa kembali data PPK tersebut dikarenakan data PPK (Model DA) tidak mencantumkan perolehan suara partai;
 - Tim menemukan adanya penggelembungan suara yang konsisten terhadap perolehan suara PKS, PPP dan PBR dan penurunan perolehan suara yang konsisten Partai Golkar;
- b. Pemeriksaan terhadap Model DA dari Daerah Pemilihan 3 Kota Binjai, ditemukan bahwa:
 - Adanya keberatan dari saksi partai politik (PDS, PKS, PBR dan PA) pada data PPK (Model DA), yang mana tidak sesuai dengan keterangan saksi partai politik yang menyatakan bahwa tidak pernah adanya keberatan;
 - Adanya pengelembungan yang konsisten terhadap suara Partai Golkar dan penurunan suara yang konsisten terhadap Partai Demokrat;
 - Dengan menghitung data PPS dan membandingkannya dengan DB, Tim berkesimpulan bahwa angka di Model DB (KPU) untuk Partai Demokrat dan PBR di Daerah Pemilihan 3 Kota Binjai adalah angka yang sesuai dengan rekapitulasi terhadap data seluruh PPS (Model D) di Daerah Pemilihan tersebut;

Menimbang bahwa Partai Bintang Reformasi dengan suratnya bertanggal 30 Mei 2004 Nomor 685/B/DPP-BPR/V/2004 telah mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Partai Nasional Banteng

Kemerdekaan yang pada pokoknya menolak gugatan/keberatan dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan yang telah di ajukan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di bawah registrasi Nomor 015/PHPU-C1-II-2004 sepanjang untuk Daerah Pemilihan 3 Kota Binjai, karena menurut Pihak Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara telah sesuai dengan mekanisme undang-undang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya Pihak Terkait (Partai Bintang Reformasi) mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Berita Acara (Model DB DPRD Kab/Kota), Sertifikat (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kab/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota) untuk Kota Binjai, tertanggal 12 April 2004 (PT-PBR-1);
2. Foto Copy Berita Acara No: 278-842-1/KPU.BJ/V/2004 tanggal 3 Mei 2004 yang menetapkan perolehan suara Partai setelah mendapat berbagai protes dari berbagai partai politik (PT-PBR-2);
3. Foto Copy Berita Acara (Model D DPRD Kab/Kota), Sertifikat (Model D-1 DPRD Kab/Kota) untuk PPS Kelurahan Dataran Tinggi tertanggal 7 April 2004 (PT-PBR-3);
4. Foto Copy Surat DPC PBR Kota Binjai Nomor: 0146/DPC.PBR.Bji/IV/2004 tertanggal 12 April 2004 perihal "Pernyataan Keberatan" beserta lampirannya (PT-PBR-4);

Menimbang bahwa Partai Golongan Karya dengan suratnya bertanggal 4 Juni 2004 Nomor 149/GOLKAR/VI/2004 telah mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan yang pada pokoknya menolak gugatan/keberatan dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan yang telah di ajukan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di bawah registrasi Nomor 015/PHPU-C1-II-2004 sepanjang Daerah Pemilihan 1,2,3 dan 4 Kota Binjai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya Pihak Terkait (Partai Golongan Karya) mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara Nomor 278-848/Komisi Pemilihan Umum (KPU).BJ/20 tentang Rapat Pleno Terhadap Keberatan Partai Pada Proses Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai Pemilihan Umum Tahun 2004 (PT-GOLKAR-1);
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB DPRD Kab/Kota tanggal 20 April 2004 Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR- 2);
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DA DPRD Kab/Kota tanggal 15 April 2004 Kecamatan Binjai Barat Kab/Kota Binjai I Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR- 3);
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DA DPRD Kab/Kota tanggal 12 April 2004 Kecamatan Binjai Kota Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-4);
5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD Kab/Kota tanggal 6 April 2004 Desa Payaroba Kecamatan Binjai Barat Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR- 5);
6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD Kab/Kota tanggal 6 April 2004 Desa Sukaramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR- 6);
7. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

- Model D DPRD Kab/Kota tanggal 7 April 2004 Desa Sukamaju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR- 7);
8. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD Kab/Kota tanggal 7 April 2004 Desa Bandar Sanembah Kecamatan Binjai Barat Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR- 8);
 9. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD Kab/Kota tanggal 8 April 2004 Desa Loman Mungkuk Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-9);
 10. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD Kab/Kota tanggal 6 April 2004 Desa Loman Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-10);
 11. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD Kab/Kota tanggal 6 April 2004 Desa Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-11);
 12. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD Kab/Kota tanggal 6 April 2004 Desa Setia Kecamatan Binjai Kota Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-12);
 13. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD Kab/Kota tanggal 6 April 2004 Desa Tangsi Kecamatan Binjai Kota Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-13);

14. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Di Panitia Pemungutan Sura Model D-3 DPRD Kab/Kota tanggal 6 April 2004 Desa Kartini Kecamatan Binjai Kota Daerah Pemilihan Binjai I Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-14);
15. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD Kab/Kota tanggal 6 April 2004 Desa Binjai Kecamatan Binjai Kota Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-15);
16. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD Kab/Kota tanggal 6 April 2004 Desa Bergam Kecamatan Binjai Kota Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-16);
17. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD Kab/Kota tanggal 6 April 2004 Desa Satria Kecamatan Binjai Kota Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-17);
18. Berita Acara Nomor 278-848.1/Komisi Pemilihan Umum (KPU).BJ/V/2004 Tentang Rapat Pleno Terhadap Keberatan Partai Pada Permohonan Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai Daerah Pemilihan Kota Binjai 2 (Kec. Binjai Utara) Pemilihan Umum Tahun 2004 (PT-GOLKAR-18);
19. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Model DA DPRD Kab/Kota Tanggal 13 April 2004 Kec. Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-19);
20. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Model D DPRD Kab/Kota Tanggal 5 April 2004 Desa Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-20);

21. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Model D DPRD Kab/Kota Tanggal 6 April 2004 Desa Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-21);
22. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Panitia Pemungutan Suara Jati Utomo (PT-GOLKAR-22);
23. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemungutan Suara Model D-1 DPRD Kab/Kota Panitia Pemungutan Suara Jati Makmur (PT-GOLKAR-23);
24. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Model D DPRD Kab/Kota Tanggal 6 April 2004 Desa/Kelurahan Jatinegara Kec. Binjai Utara Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-24);
25. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Model D DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Damai Kec. Binjai Utara Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (PT-GOLKAR-25);
26. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Panitia Pemungutan Suara Model D-1 DPRD Kab/Kota (PT-GOLKAR-26);
27. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Panitia Pemungutan Suara Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Kebun Lada (PT-GOLKAR-27);
28. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Model D DPRD Kab/Kota Tanggal 6 April 2004 Desa/Kelurahan Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kab/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara

(PT-GOLKAR-28);

V. Untuk Daerah Pemilihan 2 dan 3 Deli Serdang DPRD Provinsi Sumatera Utara

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional untuk provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan 3 (tiga) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungan sebagai berikut:

Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Kursi
PNBK	13.115	0
PDI Perjuangan	106.139	2 kursi
Partai Golkar	103.836	2 kursi
Partai Demokrat	59.576	1 kursi
PKS	59.297	1 kursi
PAN	44.402	1 kursi
PPP	34.979	1 kursi
PDS	31.198	1 kursi
PBR	22.594	1 kursi
PBB	15.115	1 kursi

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Provinsi Sumatera Utara yang menyebabkan perolehan jumlah kursi PNBK menjadi kosong untuk provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan 2 dan 3 Kabupaten Deli Serdang;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah berikut:

Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Kursi
PDI Perjuangan	106.139	2 kursi
Partai Golkar	103.836	2 kursi
Partai Demokrat	59.576	1 kursi
PKS	59.297	1 kursi
PAN	44.402	1 kursi
PPP	34.979	1 kursi
PDS	31.198	1 kursi
PBR	22.594	1 kursi
PNBK	15.451	1 kursi
PBB	15.115	0

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Model. DA –DPRD Provinsi Dari Kec. Patumbak Kabupaten/Kota Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 April 2004, (P-1);
2. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Model. DA –DPRD Provinsi Dari Kec. Patumbak Kabupaten/Kota Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 April 2004, (P-2);
3. Foto Copy Berita Acara Penghitungan Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Di Panitia Pemungutan Suara Model. D- 3 DPRD Provinsi Dari Kel. Marindal (1) Kec. Patumbak Kabupaten/Kota Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 April 2004, (P-3);
4. Foto Copy Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor Istimewa/PPK-TM/IV/2004 tertanggal 25 April 2004 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, (P-4);

5. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Model. DA –DPRD Provinsi Dari Kec. Toga Morawa Kabupaten/Kota Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tertanggal 27 April 2004, (P-5);
6. Foto Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Model. DA –1 DPRD Provinsi Dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Morawa, (P-6);
7. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provisnsi Model. C DPRD Provinsi Dari Desa Bangunsari Baru, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Daerah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 April 2004, (P-7);
8. Foto Copy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera 2 Kabupaten/Kota Deli Serdang, (P-7);
9. Foto Copy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera 2 Kabupaten/Kota Deli Serdang Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi, (P-9);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2004 secara Nasional untuk Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Deli Serdang

Daerah Pemilihan 3 (tiga) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB;

Menetapkan suara yang benar sebagai berikut 15.451 suara;

Menyatakan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan keputusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tersebut telah menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tersebut mengajukan alat bukti tambahan sebagai berikut :

1. Foto copy surat Nomor 034/DPD-PNBK/02/EKS/IV/2004 bertanggal 26 April 2004, tinjauan ulang hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Deli Serdang dan KPU Sumatera Utara untuk Caleg DPRD Tk.I dari PNBK, (P-10);
2. Foto copy surat Nomor 233/DPN-PNBK/EKS/1v/2004 bertanggal 28 April 2004, tentang peninjauan ulang berita acara perolehan suara pemilihan umum DPRD Provinsi Sumatera utara, P-11);

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tersebut telah mengajukan saksi yaitu Ketua DPC PNBK Deli Serdang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada waktu rapat pleno di KPU Kabupaten Deli Serdang, namun dengan berbagai alasan oleh karena KPU harus segera mengirimkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ke KPU, maka keberatan Pemohon tidak ditindaklanjuti;
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK Patumbak dan PPK Tanjung Morawa pada tanggal 13 April 2004, dimana suara partai Pemohon untuk PPK Patumbak memperoleh 106 suara dan untuk PPK Tanjung Morawa partai Pemohon memperoleh 1.854 suara;

3. Bahwa terhadap kesalahan tersebut oleh PPK Patumbak pada tanggal 26 April 2004 melakukan revisi hasil rekapitulasi penghitungan suara sehingga partai Pemohon memperoleh 564 suara dan PPK Tanjung Morawa melakukan revisi rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 27 April 2004 sehingga partai Pemohon memperoleh 3.979 suara;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan tersebut sebagaimana ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi KPU Deli Serdang tidak menindaklanjuti, akhirnya hasil revisi rekapitulasi penghitungan suara PPK tersebut oleh Pemohon dilaporkan kepada KPU di Jakarta;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dihadapan persidangan pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2004 telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang mengadakan pleno rekapitulasi penghitungan suara berakhir tanggal 22 April 2004, dimana pada waktu pleno berlangsung banyak saksi partai politik peserta pemilu mengajukan keberatan khususnya hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK Patumbak dan PPK Tanjung Morawa;
2. Bahwa oleh karena banyaknya keberatan tersebut oleh pleno KPU Kabupaten Deli Serdang terhadap rekapitulasi penghitungan suara PPK tersebut *dipending* dan kemudian dibentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti keberatan tersebut, yang akhirnya atas temuan Tim Investigasi pada tanggal 19 April 2004 dilakukan penghitungan ulang terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK tersebut dengan hasil final sebagaimana yang telah diumumkan oleh KPU;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan secara lisan dihadapan persidangan pada tanggal 14 Mei 2004 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di KPU Kabupaten Deli Serdang yang pada pokoknya:

1. Bahwa KPUD Deli Serdang melakukan rekap untuk PPK Patumbak dan Tanjung Morawa menggunakan data DA revisi tanggal 19 April yang dilakukan dihadapan pleno KPU Deli Serdang;
2. Bahwa terhadap data DA revisi yang dilakukan oleh PPK Patumbak dan Tanjung Morawa tanggal 26 dan 27 April 2004 tersebut KPUD Deli Serdang tidak mengetahui dan tidak mengakuinya, karena rekap KPUD berakhir tanggal 22 April 2004 setelah itu sudah tidak ada pleno lagi untuk KPUD Deli Serdang;
3. Tim memeriksa kejelasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Tim menemukan adanya ketidakjelasan permohonan (apakah permohonan untuk DPRD Provinsi atau untuk DPRD Kabupaten), serta berapa jumlah suara yang dimohonkan;

VI. Untuk Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat (DPRD)

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

NO	NAMA PARPOL PESERTA PEMILU	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			JUMLAH AKHIR
		MTB1	MTB2	MTB3	
1	2	3	4	5	6
1	PNI Marhaenisme	3.859	2.977	1.792	8.628
2	PBSD	61	434	433	978
3	PBB	11	605	117	733
4	Partai Merdeka	523	254	1.075	1852

5	PPP		1	5	6
6	PPDK	890	968	1.250	3.098
7	PIB	457	697	394	1.548
8	PNBK	681	889	763	2.283
9	Partai Demokrat	1.176	3.730	1.221	6.127
10	PKP Indonesia	466	555	985	2.006
11	PPDI	317	605	126	1.048
12	PPNUI		1		1
13	PAN	18	180	306	504
14	PKPB	784	419	202	1.405
15	PKB	790	222	617	1.629
16	PKS	8	102	198	308
17	PBR	39	261	15	315
18	PDI Perjuangan	8.142	3.894	1.932	13.968
19	PDS	637	566	1.206	2.409
20	Partai Golkar	12.898	6.507	5.990	25.395
21	Partai Patriot Pancasila	261	1.283	2.047	3.591
22	PSI	18	516	199	733
23	PPD	2.123	1.368	535	4.026
24	Partai Pelopor	513	543	259	1.315
	Jumlah Suara	34.672	27.567	21.667	83.906

Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku yang mengakibatkan kehilangan hilang 1 (satu) kursi untuk DPRD Tingkat II Maluku Tenggara Barat;

Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagaimana yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana ternyata dalam Jurnal Perolehan Suara Sementara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tertanggal 17 dan 19 April 2004, dimana dengan hasil penghitungan itu

Pemohon akan memperoleh 1 (satu) kursi sebagaimana disebutkan di atas, sebagai berikut:

Tabel tanggal 17 April 2004

No	NAMA PARPOL PESERTA PEMILU	DPR	DPRD PROVINSI	DPRD KABUPATEN			JUMLAH AKHIR
				MTB1	MTB2	MTB3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PNI Marhaenisme	3.116	3.092	1.969	1.785	1.295	
2	PBSD	1.582	574	23	79	431	
3	PBB	86	61	11	10	39	
4	Partai Merdeka	618	390	368	27	874	
5	PPP	12	4	1	1	1	
6	PPDK	969	952	295	425	689	
7	PIB	3.452	918	349	83	429	
8	PNBK	1.242	1.064	1.192	530	750	
9	Partai Demokrat	3.034	2.618	1.153	1.076	1.252	
10	PKP Indonesia	1.001	1.920	441	306	567	
11	PPDI	841	802	321	92	231	
12	PPNUI	6	9		1	2	
13	PAN	149	192	9	38	174	
14	PKPB	268	600	366	180	259	
15	PKB	654	1.726	410	63	729	
16	PKS	127	108	6	80	31	
17	PBR	19	9	2	17	25	
18	PDI Perjuangan	3.099	10.495	5.333	1.679	1.631	
19	PDS	3.195	2.114	1.026	398	1.270	
20	Partai Golkar	15.906	12.793	7.257	3.558	4.433	
21	Partai Patriot	689	775	356	312	2.116	

	Pancasila						
22	PSI	254	403	11	20	149	
23	PPD	1.967	4.930	2.025	502	98	
24	Partai Pelopor	322	917	378	5	294	
	Jumlah Suara	54.605	47.356	22.924	11.262	17.535	

Tabel tanggal 19 April 2004 2004

No	NAMA PARPOL PESERTA PEMILU	DPR	DPRD PROVINSI	DPRD KABUPATEN			JUMLAH AKHIR
				MTB1	MTB2	MTB3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PNI Marhaenisme	3.217	3.217	1.969	1.930	1.295	
2	PBSD	1.746	700	23	264	431	
3	PBB	98	144	11	28	39	
4	Partai Merdeka	641	407	368	51	874	
5	PPP	19	7	1	1	1	
6	PPDK	1.005	982	295	585	689	
7	PIB	6.571	1.498	349	190	429	
8	PNBK	1.369	1.090	1.192	637	750	
9	Partai Demokrat	4.520	3.931	1.153	2.532	1.252	
10	PKP Indonesia	1.008	2.106	441	321	657	
11	PPDI	1.044	988	321	356	201	
12	PPNUI	7	11	-	1	2	
13	PAN	171	207	9	61	174	
14	PKPB	303	1.175	366	200	259	
15	PKB	677	1.859	410	80	729	
16	PKS	128	109	6	81	31	
17	PBR	35	13	2	81	25	
18	PDI Perjuangan	9.657	11.036	5.332	2.350	1.631	
19	PDS	3.220	2.149	1.026	424	1.270	
20	Partai Golkar	17.030	13.223	7.257	4.163	4.433	

21	Partai P Pancasila	954	998	356	784	2.116	
22	PSI	310	455	11	73	149	
23	PPD	5.154	5.177	2.025	835	98	
24	Partai Pelopor	472	974	378	116	294	
	Jumlah Suara	59.381	52.456	23.302	16.165	17.829	

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Tabel Perolehan Suara menurut Ketetapan KPU untuk MTB 1, MTB 2 dan MTB 3, (P-1);
2. Foto Copy Tabel Perolehan Suara menurut versi Pemohon untuk MTB 1, MTB 2 dan MTB 3. (P-2);
3. Foto Copy Tabel Perolehan Suara menurut versi Pemohon untuk MTB 1, MTB 2 dan MTB 3. (P-3);
4. Foto Copy Tabel Perolehan Suara menurut versi Pemohon untuk MTB 1, MTB 2 dan MTB 3. (P-4);
5. Foto Copy Tabel Perolehan Suara menurut versi Pemohon untuk MTB 1, MTB 2 dan MTB 3. (P-6);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 yaitu :

No	NAMA PARPOL PESERTA PEMILU	DPR	DPRD PROVINSI	DPRD KABUPATEN			JUMLAH AKHIR
				MTB1	MTB2	MTB3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PNI Marhaenisme	3.116	3.092	1.969	1.785	1.295	
2	PBSD	1.582	574	23	79	431	
3	PBB	86	61	11	10	39	
4	Partai Merdeka	618	390	368	27	874	
5	PPP	12	4	1	1	1	
6	PPDK	969	952	295	425	689	
7	PIB	3.452	918	349	83	429	
8	PNBK	1.242	1.064	1.192	530	750	
9	Partai Demokrat	3.034	2.618	1.153	1.076	1.252	
10	PKP Indonesia	1.001	1.920	441	306	567	
11	PPDI	841	802	321	92	231	
12	PPNUI	6	9		1	2	
13	PAN	149	192	9	38	174	
14	PKPB	268	600	366	180	259	
15	PKB	654	1.726	410	63	729	
16	PKS	127	108	6	80	31	
17	PBR	19	9	2	17	25	
18	PDI Perjuangan	3.099	10.495	5.333	1.679	1.631	
19	PDS	3.195	2.114	1.026	398	1.270	
20	Partai Golkar	15.906	12.793	7.257	3.558	4.433	
21	Partai Patriot Pancasila	689	775	356	312	2.116	
22	PSI	254	403	11	20	149	
23	PPD	1.967	4.930	2.025	502	98	
24	Partai Pelopor	322	917	378	5	294	
	Jumlah Suara	54.605	47.356	22.924	11.262	17.535	

No	NAMA PARPOL PESERTA PEMILU	DPR	DPRD PROVINSI	DPRD KABUPATEN			JUMLAH AKHIR
				MTB1	MTB2	MTB3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PNI Marhaenisme	3.217	3.217	1.969	1.930	1.295	
2	PBSD	1.746	700	23	264	431	
3	PBB	98	144	11	28	39	
4	Partai Merdeka	641	407	368	51	874	
5	PPP	19	7	1	1	1	
6	PPDK	1.005	982	295	585	689	
7	PIB	6.571	1.498	349	190	429	
8	PNBK	1.369	1.090	1.192	637	750	
9	Partai Demokrat	4.520	3.931	1.153	2.532	1.252	
10	PKP Indonesia	1.008	2.106	441	321	657	
11	PPDI	1.044	988	321	356	201	
12	PPNUI	7	11	-	1	2	
13	PAN	171	207	9	61	174	
14	PKPB	303	1.175	366	200	259	
15	PKB	677	1.859	410	80	729	
16	PKS	128	109	6	81	31	
17	PBR	35	13	2	81	25	
18	PDI Perjuangan	9.657	11.036	5.332	2.350	1.631	
19	PDS	3.220	2.149	1.026	424	1.270	
20	Partai Golkar	17.030	13.223	7.257	4.163	4.433	
21	Partai P Pancasila	954	998	356	784	2.116	
22	PSI	310	455	11	73	149	
23	PPD	5.154	5.177	2.025	835	98	
24	Partai Pelopor	472	974	378	116	294	
	Jumlah Suara	59.381	52.456	23.302	16.165	17.829	

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan telah mengajukan saksi yaitu Ketua DPC PNBK Maluku Tenggara Barat yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 17 dan 19 April telah mengeluarkan jurnal perolehan suara sementara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, dalam jurnal mana perolehan suara partai Pemohon di Daerah Pemilihan 1 sebesar 1.192 suara, Daerah Pemilihan 2 sebesar 530 suara dan Daerah Pemilihan 3 sebesar 750 suara yang jumlah keseluruhannya adalah 2.472 suara;
2. Bahwa Pemohon keberatan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 22 April 2004 karena ternyata hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut tidak sama atau tidak mendasarkan dari jurnal yang telah dikeluarkan pada tanggal 19 April 2004, dimana dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut suara Pemohon mengalami pengurangan yakni masing-masing Daerah Pemilihan 1 sebesar 681 suara, Daerah Pemilihan 2 sebesar 839 suara dan Daerah Pemilihan 3 sebesar 763 suara yang jumlah keseluruhannya adalah 2.283 suara;
3. Bahwa terhadap perbedaan jumlah perolehan suara partai Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan, namun oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak menindaklanjuti keberatan tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 6 sampai 8 Mei 2004 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan dengar pendapat dengan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Panwaslu Maluku Tenggara Barat yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi

penghitungan suara tersebut tidak dapat dijadikan dasar perolehan suara karena tidak mendasarkan jurnal perolehan suara sementara tersebut;

5. Bahwa dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 22 April 2004, Pemohon sangat dirugikan, dimana suara Pemohon dalam jurnal sementara tersebut untuk MTB 1 sebesar 1.192 suara, MTB 2 sebesar 637 suara dan MTB 3 sebesar 750 suara, menjadi suara MTB 1 sebesar 681 suara, MTB 2 sebesar 889 suara dan MTB 3 sebesar 763 suara;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan telah menambah alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Jurnal Perolehan Suara Sementara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2004 (P-6);
2. Foto Copy Jurnal Perolehan Suara Sementara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 19 April 2004 (P-7);
3. Foto Copy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Model DB 1 tanggal 22 April 2004 (P-8);
4. Foto Copy Surat Nomor 48/Panwaslu/Kab.MTB/IV/2004 tanggal 27 April 2004 Perihal Hasil Interogasi dari Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditujukan kepada Kapolsek Tanimbbar Selatan di Maluku Tenggara Barat, (P-9);
5. Foto Copy Surat Nomor 70/11/DPRD-MTB/V/2004 tanggal 8 Mei 2004 perihal laporan pelanggaran pemilu 2004 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (P-10);
6. Surat Nomor 66/PNBK-MTB/V/2004 bertanggal 31 Mei 2004, perihal permohonan untuk menindaklanjuti surat DPRD Maluku Tenggara Barat Nomor 170/II/DPRD-MTB/V/2004 tanggal 8 Mei 2004 dengan klarifikasi

dihadapanan persidangan dengan menghadirkan DPRD, KPU dan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, (P-11);

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dihadapanan persidangan telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

VII. Untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (DPR-RI)

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR-RI tahun 2004 yang termaktub di dalam Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR No 54/15-BA/IV/2004, tanggal 29 April 2004 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2004, dengan penghitungan perolehan suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan dan Partai Bintang Reformasi untuk Provinsi Kalimantan Barat sebesar sebagai berikut:

No	Kabupaten	Jumlah Suara PNBK	Jumlah suara Partai Bintang Reformasi	Bukti
1	Sintang	16018	3375	Bukti P1
2	Melawi	6490	10178	Bukti P2
3	Sanggau	10322	2022	Bukti P3
4	Sekadai	8904	1307	Bukti P4
5	Kabupaten Pontianak	4145	17282	Bukti P5
6	Kotamadya Pontianak	3627	6981	Bukti P6
7	Sambas	3221	13911	Bukti P7
8	Bengkayang	5657	1782	Bukti P8
9	Landak	7256	1080	Bukti P9
10	Ketapang	3310	6867	Bukti P10
11	Kapuas Hulu	2342	2537	Bukti P11
12	Singkawang	947	1621	Bukti P12
	Jumlah	72639	68943	

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut di atas, terdapat kesalahan, sehingga sangat merugikan Pemohon yang mengakibatkan turunnya suara partai Pemohon yang justru menaikkan suara Partai Bintang Reformasi secara signifikan;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang kami miliki, KPU Kabupaten/Kota telah salah *memasukkan* data untuk 6 kabupaten di Daerah Pemilihan **Kalimantan Barat**, yang mengakibatkan perolehan suara partai Pemohon tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana mestinya, yakni :

No	Kab/ kota	Suara Seharusnya		Suara Seharusnya	
		PNBK		PBR	
		Pengumuman KPU	Data PPK/PPS)	Pengumuman KPU	Seharusnya (data PPK/PPS)
1	Sintang	14917	16018	3375	1175
2	Melawi	6490	6490	10178	6178
3	Sanggau	10322	16821	2022	2022
4	Sekadau	8904	14002	1307	1307
5	Kabupaten Pontianak	4145	7145	13911	10911
6	Kotamadya Pontianak	3627	5627	6981	5481
	Total	49506	66103	37779	27047

Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas terjadi salah penghitungan yang mengakibatkan kerugian suara partai Pemohon sebanyak 16.597 suara dan terjadi penggelembungan suara PBR

sebanyak 10.700 sehingga seharusnya partai Pemohon Kalbar mendapat suara sebesar 89.236 dan PBR seharusnya mendapat suara sebesar 58.243. Kesalahan penghitungan untuk Daerah Kalimantan Barat khusus Kabupaten Sanggau dan Sekadau adalah :

a. Kabupaten Sanggau

No.	Kecamatan	Berdasarkan KPU Pusat	Hitungan di TPS/PPS (Secara manual)
1	Kec. Kembayan	129	1328
2	Kec. Kapuas	1939	3939
3	Kec. Bonti	779	1579
4	Kec. Jangkang	1290	2290
5	Kec. Toba	132	1632
	Total	4269	10768

Bahwa dalam hal ini, Pemohon kehilangan suara sebesar 6.499, sehingga seharusnya untuk daerah Kabupaten Sanggau jumlah suara partai Pemohon adalah sebesar 16.821, bukan 10.322 sebagaimana pengumuman KPU;

b. Kabupaten Sekadau

No.	Kecamatan	Berdasarkan KPU Pusat	Hitungan di TPS/PPS (Secara manual)
1	Kec. Sekadau Hilir	1774	3774
2	Kec. Belitung Hulu	2759	3559
3	Kec. Belitung Hilir	262	2560
4	Kec. NG Taman	540	540
	Total	5335	10433

Bahwa dalam hal ini Pemohon kehilangan suara sebesar 5.098 suara, sehingga seharusnya untuk Daerah Kabupaten Sekadau jumlah

suara PNBK adalah sebesar 14.002 suara, bukan 8.904 suara sebagaimana pengumuman Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa pada saat penghitungan perolehan suara di Kalimantan Barat, Pemohon bersaing ketat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun tiba-tiba suara PBR naik secara signifikan mengungguli suara dari PKS. Hal ini telah dipermasalahkan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi berita di beberapa media lokal. Yang sangat mengherankan PBR adalah partai yang memperoleh suara terbesar dibandingkan partai-partai Islam besar lainnya, mengalahkan PPP,PBB, PAN, bahkan mengungguli suara dari PDIP di Daerah Pemilihan Melawi dan Sintang;

Bahwa pengiriman hasil Rekapitulasi Suara di Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak yang relatif transportasinya lebih baik, justru mengalami keterlambatan dalam melaporkan hasil Rekapitulasi ke KPU nasional, hal ini sangat mengherankan khususnya untuk suara DPR RI, kami menduga adanya *invisible hand* yang menahannya sehingga tidak segera tiba di Jakarta. Dan pada waktu diumumkan oleh KPU Pusat, kami melihat suara PBR naik secara signifikan yaitu sebesar 20.892 suara;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat , Kabupaten Sintang (P-1);
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi (P-2);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Papua, Kabupaten Sanggau (P-3);
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadu (P-4);
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Kabupaten Pontianak (P-5);

6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak (P-6);
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Kabupaten sambas, (P- 7);
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang (P-7a);
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Kabupaten Landak (P-7b);
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang (P-7c);
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu (P-7d);
 - e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Kabupaten Singkawang (P-7e);
8. Hasil Penghitungan Suara dan Lampiran Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 Anggota DPR RI Kabupaten Melawi (P-8);
9. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Model DA DPR-DPD Tanggal 13 April 2004 Kec. Tanah Pinoh Kab/Kota Sintang Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (P.9);
10. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Model DA DPR-DPD Tanggal 6 April 2004 Kec. Sayan Kab/Kota Melawai Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (P.10);

11. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Model DA DPR-DPD Tanggal 13 April 2004 Kec. Belimbing Kab/Kota Melawai Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (P.11);
12. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Model DA DPR-DPD Tanggal 15 April 2004 Kec. Nanga Pinoh Kab/Kota Melawai Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (P.12);
13. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Model DA DPR-DPD Tanggal 8 April 2004 Kec. Ella Hilir Kab/Kota Melawai Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (P.13);
14. Hasil Penghitungan Suara dan Lampiran Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 Anggota DPR RI Kabupaten Sintang (P-14);
15. Pernyataan Sikap Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat (P-15);
16. Lembar Disposisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau (P-16);
17. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sanggau PNBK perihal Usulan agar diadakan Penghitungan di TPS-TPS dan PPK pada kecamatan (P-17);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengoreksi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/15-BA/IV/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: PNBK untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (DPR RI) sebesar 89.236 suara, dan PBR sebesar 58.243 suara;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dihadapan persidangan telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

VIII. Untuk Daerah Pemilihan 2 Gunung Mas Kalimantan Tengah

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :01/V/KPU-GM tanggal 2 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan suara anggota DPR,DPD,DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Gunung Mas 2 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2004 pukul 15.00 WIB yang hasil penghitungan sebagai berikut:

Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Kursi
PNBK	684	0
PDI Perjuangan	3444	3 Kursi
Partai Golkar	1708	1 Kursi
PKPI	1172	1 Kursi
Partai Demokrat	1503	1 Kursi
PDK	1106	1 Kursi

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan partai Pemohon di Gunung Mas 2 Provinsi Kalimantan Tengah yang menyebabkan perolehan jumlah kursi partai Pemohon menjadi kosong untuk Daerah Pemilihan Gunung Mas 2;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah berikut:

Perolehan Suara Partai PNBK		654
Perolehan suara Calon Anggota Legislatif		
	1. Suthie B. Sanggalang (P)	449
	2. Dino Y. Rangkap (L)	6
	3. Meinatantri (Pemohon)	3
	4. Nurhayati	5
Jumlah Perolehan Suara		1.117

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Berita acara rekapitulasi penghitungan suara Model DA dari PPK Rungan tanggal 14 April 2004, (P-1);
2. Berita acara rekapitulasi penghitungan suara model DB untuk PPK Rungan tanggal 14 April 2004, (P-2);
3. Surat pernyataan Nomor – tanggal 25 April 2004 dari D Teway dan Enal Sawang, (P-3);
4. Daftar Riwayat Hidup atas nama Dures Teway alias D. Teway, Enal Sawang dan Ir. Sukardie masing-masing bertanggal 12 Mei 2004, (P-4);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan

suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 2 Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.00 WIB, menetapkan suara yang benar sebagai berikut 1.117 suara;

Menyatakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas 2 untuk melaksanakan putusan itu;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya dan menambahkan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tersebut telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Nama Enal Sawang : Ketua PPS Desa Sei Antai Gunung Mas, di bawah sumpahnya ia menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PPK Rungan pada tanggal 14 April 2004, PNBK memperoleh sebanyak 1.117 suara;
- Bahwa saksi menerangkan model rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS se PPK Rungan adalah perolehan suara partai ditambahkan dengan jumlah seluruh perolehan Calon Anggota Dewan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan rekapitulasi mendasarkan hasil rekapitulasi KPPS, sehingga jumlah perolehan suara PNBK untuk Daerah Pemilihan 2 Gunung Mas tersebut sebesar 1.117 suara;

2. Nama Duris Teway : Ketua PPS Hantapang Mujai, di bawah sumpahnya ia menerangkan bahwa :

- Bahwa menurut saksi, perolehan suara PNBK untuk Daerah Pemilihan 2 Gunung Mas adalah sebanyak 1.117 suara, suara mana diperoleh dari dua wilayah PPK, namun oleh Keputusan KPU

ternyata Partai Nasional Banteng Kemerdekaan tercatat sebanyak 684 suara, hal mana apabila KPU Kabupaten Gunung Mas mendasarkan hasil rakapitulasi penghitungan suara model DA PPK Rungan dan PPK Manuhi suara PNBK tidak akan berkurang;

- Bahwa saksi menerangkan model penjumlahan perolehan suara di Daerah Pemilihan 2 Gunung Mas untuk semua partai politik peserta pemilu adalah jumlah perolehan suara partai ditambah dengan jumlah suara yang diperoleh Calon Anggota Dewan;
- Bahwa Panwaslu Kabupaten Gunung Mas menindaklanjuti keberatan partai Pemohon dengan memanggil pihak-pihak terkait yakni KPU Kabupaten Gunung Mas dan Partai Pemohon, serta melaporkan persoalan tersebut kepada pihak penyidik;

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas 2 dihadapan persidangan tersebut telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pleno KPU Kabupaten Gunung Mas dilakukan pada hari Jum'at tanggal 16 April 2004, dan pada waktu pleno tersebut Panwaslu hadir dan menyaksikan rapat pleno tersebut hingga selesai;
2. Bahwa Panwaslu mengetahui menurut model DA PPK Rungan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan memperoleh 1.117 suara, sedang di PPK Manuhing memperoleh 30 suara, sehingga seluruhnya berjumlah 1.147 suara, namun dalam hasil rakapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Gunung Mas 2 model DB, PNBK memperoleh suara 684 suara;
3. Bahwa Panwaslu menyaksikan pada waktu pleno rakapitulasi penghitungan suara tersebut partai Pemohon mengajukan keberatan karena terjadinya perbedaan hasil rakapitulasi penghitungan suara antara model DA;
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Gunung Mas 2 menindaklanjuti keberatan partai Pemohon dengan memanggil pihak-pihak terkait yakni KPU

Kabupaten Gunung Mas dan Partai Pemohon, serta melaporkan persoalan tersebut kepada pihak penyidik;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dihadapan persidangan telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

IX. Untuk Daerah Pemilihan 1 Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004, pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

- Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan partai Pemohon, yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi dari parpol yaitu : Partai Nasional Banteng Kemerdekaan kehilangan 1 (satu) kursi, untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
- Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan atau perolehan suara masing-masing Partai Peserta Pemilihan Umum yang benar untuk DPRD Tk-II di Daerah Pemilihan 1 Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi dan perbandingan antara **Hasil Rekapitulasi PPK** Kecamatan Adiankoting dan Kecamatan Siatasbarita dengan data PPS dan KPPS di 2 Kecamatan tersebut di atas terdapat perbedaan Jumlah perolehan Suara, yakni :

1. Jumlah perolehan Suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Data Rekapitulasi PPK Kecamatan Adiankoting adalah sebesar : **344** Suara;

Sementara penghitungan KPPS (Formulir C) Sebesar **364** Suara;

Surat Pernyataan Kekeliruan Penghitungan PPK Kecamatan Adiankoting dan Foto Copy Formulir C dari Desa Siantar Naipospos

Kecamatan Adiankoting Terlampir, untuk TPS I dan TPS II.
.Lampiran 1;

2. Jumlah Perolehan Suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan berdasarkan Data PPK Kecamatan Siatasbarita untuk Desa Siraja Hutagalung adalah sebesar **223** suara dan keseluruhan untuk Kecamatan Siatasbarita **419** Suara;

Sedangkan menurut data PPS Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatasbarita adalah sebesar : **229** Suara sehingga dengan demikian perolehan suara PNBK untuk keseluruhan Kecamatan Siatasbarita seharusnya **426** Suara;

Surat Pernyataan PPS Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatasbarita dan Foto Copy Formulir –C dari 5 (lima) TPS terlampir *Lampiran 2*;

Bahwa akibat adanya kekeliruan penghitungan tersebut maka suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Hilang Sebesar **26 Suara** dari Desa Siantar Naipospos Kecamatan Adiankoting sebesar **20 Suara** dan dari Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatasbarita sebesar **6 (Suara)**, dengan demikian perolehan suara partai Pemohon untuk Daerah Pemilihan 1 Tapanuli Utara yang dalam penghitungan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebesar **1.691** Suara harusnya sebesar **1.717** Suara. Sehingga dengan demikian Pemohon Daerah Pemilihan 1 Tapanuli Utara seharusnya mendapatkan **1 (satu) Kursi** pada penghitungan ranking perolehan suara;

Bahwa sepatutnya, urutan daftar nama Partai yang memperoleh/mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan 1 untuk DPRD Tk-II Tapanuli Utara berdasarkan data yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMMLAH PEROLEHAN KURSI (BPP)	SISA SUARA	PEROLEHAN KURSI MENURUT RANKING
1	PNI MARHAENISME	1.854	0	1.854	1
2	PBSD	1.916	0	1.916	1
3	PBB	1.036	0	1.036	0
4	PARTAI MERDEKA	1.017	0	1.017	0
5	PPP	310	0	310	0
6	PARTAI PDK	1.357	0	1.357	0
7	PARTAI PIB	4.641	1	431	0
8	PNBK	1.717	0	1.717	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1.137	0	1.137	0
10	PKPI	1.706	0	1.706	0
11	PARTAI PDI	1.344	0	1.344	0
12	PAN	2.763	0	2.763	1
13	PKPB	673	0	673	0
14	PKB	1.294	0	1.294	0
15	PDI-P	5.918	1	1.708	1
16	PDS	4.068	0	4.068	1
17	PARTAI GOLKAR	8.643	2	223	0
18	PARTAI P.PANCASILA	1.947	0	1.947	1
19	PSI	1.081	0	1.081	0
20	PPD	1.093	0	1.093	0
21	PARTAI PELOPOR	790	0	790	0

B Bahwa pada tingkat KPU Tapanuli Utara telah kami ajukan protes atau rasa Keberatan kami dan dihadapan Panwaslu Kabupaten, atas penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan permohonan untuk memasukkan suara PNBK yang tertinggal akibat kekeliruan pada penghitungan PPK dan PPS di dua Kecamatan tersebut di atas;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan PPK Kecamatan Adiankoting Nomor : 68/PPK-AK/04 tentang hasil pengecekan pada model –C DPRD Kabupaten/Kota Pada TPS I dan TPS II Onan Siantar Desa Siantar Naipospos, (P-1);
2. Surat Pernyataan PPS Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatasbarita Nomor : 15 /PPS-HTG/2004 tentang: jumlah perolehan Suara Partai Nasional Banteng kemerdekaan dari Desa Siraja Hutagalung sebesar 229 suara, (P-2);
3. Foto Copy Formulir –C dari TPS I dan TPS II Desa Siantar Naipospos Kecamatan Adiankoting, (P-3);
4. Foto Copy Formulir – C dari TPS I s/d TPS V Desa Siraja Hutagalung kecamatan Siatasbarita, (P-4);
5. Foto Copy hasil penghitungan suara kecamatan Siatasbarita, (P-5);

6. Surat Pengaduan DPC PNBK Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 253/DPC- PNBK/02.14/V/2004, (P-6):
7. Surat Keberatan DPC-PNBK Kabupaten Tapanuli Utara Nomor :252/DPC-PNBK/02.14/V/2004, (P-7);
8. Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 020/Panwaslu/V/TU/2004, (P-8);
9. Berita Acara penyerahan berkas Panwaslu kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara, (P-9);
10. Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara anggota DPRD Kabupaten /Kota), (P-10);
11. Surat Tidak Lanjut Panitia Pengawas Pemilu Kab. Tapanuli Nomor 317/Panwaslu/V/2004, (P-11);
12. Surat penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 Nomor 857/Komisi Pemilihan Umum (KPU)-TU/V/2004 KPU Kabupaten Tapanuli Utara, (P-12);
13. Surat Pengaduan aliansi Partai Politik Kabupaten Tapanuli Utara Tanggal 16 April 2004, (P-13);
14. Surat Keberatan Partai Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Nomor 285/DPC.PNBK/02.14/EKS/2004 Kabupaten Tapanuli Utara, (P-14);
15. Surat Kabar Harian Sumatera Sumatera Utara hari Rabu Tanggal 21 April 2004, (P-15);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan batal penetapan Komisi Pamilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD , DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara khusus untuk

penghitungan perolehan suara parpol untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar berdasarkan besarnya perolehan suara masing-masing partai politik dan partai yang memperoleh kursi di Daerah Pemilihan 1 Tapanuli Utara untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Partai Politik	Nomor Partai	Suara sah Partai	Perolehan Kursi
1.	Partai GOLKAR	20	8643	2
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18	5918	2
3.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	7	4641	1
4.	Partai Damai Sejahtera	19	4068	1
5.	Partai Amanat Nasional	13	2763	1
6.	Partai Patriot Pancasila	21	1947	1
7.	Partai Buruh Sosial Demokrat	2	1916	1
8.	Partai Nasional Indonesia Marhaen	1	1854	1
9.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	8	1717	1
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	10	1706	0
11.	Partai Penegak Demokrasi Kebangsaan	6	1357	0
12.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	11	1344	0
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	15	1294	0
14.	Partai Demokrrat	9	1137	0
15.	Partai Persatuan Daerah	23	1093	0
16.	Partai Serikat Indonesia	22	1081	0
17.	Partai Partai bulan Bintang	3	1036	0
18.	Partai Merdeka	4	1017	0
19.	Partai Pelopor	24	790	0
20.	Partai Karya Peduli Bangsa	14	673	0
21.	Partai Persatuan Pembangunan	5	310	0
	Jumlah Suara Sah seluruhnya di DP-I untuk DPRD Kab . Tapanuli Utara			

Menimbang bahwa Pemohon dihadapanan persidangan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapanan persidangan tersebut telah mengajukan saksi yaitu Ketua DPC PNBK Tapanuli Utara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU untuk Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Daerah Pemilihan 1 Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara tercatat sebanyak ----- **1.691** suara;
Bahwa menurut versi Pemohon peroleh suara sebanyak **1.717** suara;
Selisih suara sebanyak ----- 26 suara;
Sehingga merugikan partai Pemohon di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan kehilangan 26 suara;
2. Bahwa kehilangan suara parati Pemohon tersebut berasal dari Daerah Pemilihan :
 - 1) PPK Adiankoting
Menurut Rekapitulasi PPS model C sebesar ----- 364 suara;
Menurut rekapitulasi PPK model C sebesar ----- 344 suara;
Sehingga selisih sebanyak----- 20 suara;
 - 2) PPK Siatasbarita
Menurut Rekapitulasi PPS Model C sebesar ----- 425 Suara;
Menurut Rakpitulasi PPK Model C sebesar ----- 419 Suara;
sehingga terjadi kekurangan sebanyak ----- **6** suara;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan sesuai perundangundangan yakni :

- 1) Keberatan pertama diajukan pada tanggal 27 April 2004 ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara langsung diteruskan kepada Panwaslu Kabupaten tapanuli Utara;
- 2) Keberatan kedua dan ketiga diajukan pada tanggal 1 dan 3 Mei 2004 langsung diteruskan kepada Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Bahwa akibat adanya kekeliruan penghitungan tersebut maka Suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) hilang sebesar 26 suara untuk Daerah Pemilihan I Tapanuli Utara yang dalam penghitungan oleh KPUD Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 1.691 suara seharusnya 1.717 suara;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapanan persidangan tersebut menambah alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat Nomor 70/PPK.ADK/V/04 bertanggal 7 Mei 2004 hal Laporan/Pernyataan PPK Adiankoting yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (P-16);
2. Surat Nomor 011/KPU-TU/V/2004 bertanggal 18 Mei 2004 hal laporan kepada Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, (P-17);
3. Hasil perbaikan/pembetulan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Tapanuli utara 1 bertanggal 21 April 2004, (P-18);
4. Surat Nomor 261/DPC-PNBK/02.14/EKS/VI/2004 bertanggal 03 Juni 2004, perihal Pernyataan dan Tanggapan DPC Kabupaten Tapanuli Utara, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, (P-19);

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan secara tertulis yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2004 yang pada pokoknya, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di

KPU Kabupaten Tapanuli Utara, menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) adanya perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara antara PPS dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK Siaatasbarita, sebanyak 6 suara, yakni hasil rekapitulasi seluruh PPS se PPK Siaatasbarita sebanyak 425 suara sedang rekapitulasi PPK sejumlah 419 suara;
- 2) Bahwa Tim adanya keganjilan hasil rekapitulasi PPK Adiankoting, yakni :
 - Rekapitulasi model DA Jumlah suara melebihi surat suara yang di terima oleh PPK Adiankoting, dimana seandainya suara Pemohon benar maka jumlah suara ada kelebihan 20 suara;

X. Untuk Daerah Pemilihan 1 Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei pukul 13.55 WIB;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan partai Pemohon, dan beberapa partai lainnya antara lain: Partai Demokrat, Partai Serikat Indonesia, Partai Buruh Sosial Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi dari beberapa parpol tersebut;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan atau perolehan suara masing-masing Partai Peserta Pemilihan Umum yang benar untuk Daerah Pemilihan 1 Toba Samosir adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan evaluasi dan perbandingan antara hasil rekapitulasi PPK Balige dan PPK Laguboti (Daerah Pemilihan 1) Toba Samosir dengan data rekapitulasi saksi dari parpol terdapat perbedaan jumlah perolehan suara masing-masing parpol antara lain sebagai berikut :

- a. Jumlah Suara Sah berdasarkan Data Rekapitulasi PPK adalah sebesar : **26.380 suara**;
- b. Jumlah Suara Sah berdasarkan Data Saksi Parpol adalah sebesar : **25.616 suara**;

Bahwa akibat adanya penggelembungan suara pada beberapa parpol tertentu sejumlah **2.888** suara dan di sisi lain pengurangan suara dari beberapa Parpol sebesar **2.313** suara, yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi beberapa parpol tertentu antara lain :

1. **Partai Nasional Banteng Kemerdekaan** sebenarnya memperoleh suara sebesar **1.475** suara (oleh data PPK dikurangi sebesar 434), seharusnya mendapat 1 kursi;
2. **PARTAI DEMOKRAT** sebenarnya memperoleh suara sebesar **1.470** suara (oleh data PPK dikurangi sebesar 696 suara), seharusnya mendapat 1 kursi;
3. **PSI (Partai Sarikat Indonesia)** sebenarnya memperoleh suara sebesar **1.462** suara (oleh PPK dikurangi sebesar 419 suara) seharusnya mendapat 1 kursi;

Bahwa seharusnya urutan daftar nama Partai yang memperoleh/mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan 1 untuk DPRD Tk-II Toba Samosir berdasarkan data yang sebenarnya (Data Parpol) adalah sebagai berikut:

1. PDI Perjuangan dengan perolehan suara sah3.672 suara;
2. PPIB dengan perolehan Suara sah 3.027 suara;
3. GOLKAR dengan perolehan Suara sah 2.474 suara;
4. PKPI dengan perolehan suara sah 2.423 suara;
5. PDS dengan perolehan suara sah..... 1.980 suara;
6. PNBK dengan perolehan Suara sah 1.475 suara;
7. PARTAI DEMOKRAT dengan perolehan suara sah 1.470 suara;

8. PSI dengan perolehan suara sah 1.462 suara;
9. PDK dengan perolehan suara sah 1.163 suara;

(Vide : Data perolehan suara sah selengkapnya terlampir).

Bahwa sejak dari tingkat PPS, PPK hingga KPU Toba Samosir telah kami ajukan protes atau rasa keberatan kami bersama beberapa parpol dan dihadapanan Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kabupaten Toba Samosir, dengan permohonan untuk diadakan penghitungan ulang di seluruh TPS Daerah Pemilihan 1 Toba Samosir, khusus untuk penghitungan suara DPRD Kabupaten Toba Samosir, dan tuntutan tersebut sesuai dengan data-data pembuktian yang sah dan cukup jelas telah direspon oleh pihak Panwaslu Kabupaten Toba Samosir melalui suratnya sebagaimana lampiran 1,2 dan 3;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 1 Toba Samosir masing-masing parpol (P-1);
2. Hasil Rekapitulasi Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Dapem I Toba Samosir berdasarkan saksi parpol Di TPS, (P-2);
3. Perbandingan data Perolehan Suara beberapa parpol berdasarkan Rekapitulasi PPK (Kec. Balige-Laguboti) dengan data Rekapitulasi Saksi parpol (P-3);
4. Jumlah Perolehan Suara beberapa parpol yang dihilangkan/dikurangi (suaranya dimanipulasi) di dalam Rekapitulasi PPK Kec. Balige-Lguboti (DAPEM-1) yang disampaikan ke KPU Toba Samosir (P-4);
5. Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD Kab/Kota per Desa/Kelurahan se Kecamatan balige (P-5);
6. Panitia Pengawas pemilu Kecamatan Laguboti Nomor 22/Panwaslu-KL/IV/2004 tanggal 14 April 2004 (P-6);

7. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-2 DPRD Kab/Kota (P-7);
8. Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA2 DPRD Kab/Kota (P-8);
9. Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA2 DPRD Kab/Kota (P-9);
10. Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA2 DPRD Kab/Kota (P-10);
11. Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA2 DPRD Kab/Kota (P-11);
12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Sosial Demokrat Toba samosir Nomor: 067/MAT/DPC-PBSD/003/2004 (P-12);
13. Pernyataan Keberatan saksi Dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan (P-13);
14. Surat Nomor B-96/Panwaslu-TS/IV/2004 yang ditujukan kepada KPU Toba Samosir (P-14);
15. Surat Panwas Kabupaten Toba Samosir Tanggal 19 April 2004 Nomor: B-104/Panwaslu-TS/IV/2004 tentang pemungutan dan

- penghitungan suara yang ditujukan kepada Ketua Panwas Pemilu Provinsi Sumatera Utara di Medan (P-15);
16. Surat Kabupaten Toba Samosir Tanggal 28 April 2004 Nomor: B-106/Panwaslu-TS/IV/2004 Tentang Penghitungan ulang Suara di Dapem-I (Kec. Balige-Laguboti) Toba samosir yang ditujukan kepada Panwas Pemilu Sumatera Utara (P-16);
 17. Surat Panwaslu Provinsi Sumatera Utara Tanggal 22 April 2004 Nomor: 229/Panwaslu-SU/IV/2004 Tentang Rekomendasi Pemungutan/Penghitungan Ulang yang ditujukan kepada Ketua KPUD Provinsi Sumatera utara di Medan (P-17);
 18. Surat Ketua DPC Partai Demokrat Tanggal 6 April 2004 Nomor:63/DPC-PD/TS/IV/2004 Tentang Permohonan Pemilu di ulang di DAPEM-I Toba samosir yang ditujukan kepada KPU Toba samosir (P-18);
 19. Surat Ketua DPC Partai Demokrat Tanggal 12 April 2004 Nomor: 64/DPC-PD/TS/IV/2004 Tentang permohonan untuk penghitungan Ulang Suara yang ditujukan kepada Ketua PPK Kec. Laguboti dan Ketua Panwaslu Kec. Laguboti (P-19);
 20. Surat Ketua DPC Partai Demokrat Tanggal 23 April 2004 Nomor: 67/DPC-PD/TS/IV/2004 Tentang Keberatan dan laporan pengaduan atas manipulasi data Pemilu 2004 di Kec. Laguboti yang ditujukan kepada PANWASLU Kec. Laguboti (P-20);
 21. Surat Badan Kerja Sama (BKS) PARPOL Tanggal 14 April 2004 Nomor: 001/BKS-PARPOL/IV/2004 Tentang Penghitungan Ulang Suara Pemilu Dapem-I Toba samosir yang ditujukan kepada Ketua KPU Toba samosir (P-21);
 22. Surat Badan Kerja sama (BKS) PARPOL Tanggal 16 April 2004 Nomor: 002/BKS-PARPOL/IV/2004 Tentang Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada KAPOLRES Tap. Utara-Toba Samosir.(P-22);

23. Surat Badan Kerja sama PARPOL Nomor 003/BKS-Parpol/IV'2004 bertanggal 19 April 2004 tentang pemberitahuan akan adanya unjuk rasa ke Kantor KPU Toba Samosir, PPK Balige dan Laguboti pada Tgl 20 April 2004 yang ditujukan kepada KAPOLRES TAP. UTARA-TOBA SAMOSIR (P-23);
24. Surat Pernyataan Tanggal 19 April 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS.MANUSUN SITANGGANG M.MA selaku ketua KPU Toba samosir Tentang kesepakatan untuk hitung ulang suara di Dapem-I Toba samosir (P-24);
25. Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Tanggal APRIL 2004 Nomor: 270-2771/KPU-SU Tentang Pernyataan Sikap Parpol Peserta Pemilu 2004 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat di Jakarta (P-25);
26. Surat Badan Kerja Sama (BKS) PARPOL Tanggal 20 April 2004 Nomor: 004/BKS/Parpol/IV/2004 Tentang permohonan Ulang Penghitungan Suara di DAPEM I Toba Samosir yang ditujukan Kepada KPU Pusat dan KPU Provinsi Sumatera Utara (P-26);
27. Surat Badan Kerja sama (BKS) Parpol Tanggal 21 April 2004 Nomor: 005/BKS-TS/IV/2004 Tentang Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada KAPOLRES Tap. Utara-Toba samosir (P-27);
28. Surat Badan Kerja Sama (BKS) Parpol Tanggal 23 April 2004 Nomor: 006/BKS-TS/IV/2004 Tentang Laporan Pengaduan dan Mohon Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada KAPOLDA SUM. UTARA dan KAPOLRES Tap.Utara-Toba samosir (P-28);
29. Surat Badan Kerja Sama (BKS) Parpol Tanggal 26 April 2004 Nomor: 007/BKS-TS/IV/2004 Tentang Laporan Pengaduan dan Mohon Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada PROV. PAM POLDA Sumatera Utara di Medan.Surat KPU Prov. Sum. Utara Tanggal April 2004 Nomor: 270-2771/KPU-SU Tentang Pernyataan sikap Parpol peserta Pemilu 2004 yang ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta (P-29);

30. Hasil Rekapitulasi Perolehan Kursi DPRD Kabupaten DAPEM-I Toba samosir berdasarkan Data saksi Parpol TPS (P-30);
31. Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten DAPEM-I Toba Samosir masing-masing Parpol (P-31);
32. Rekapitulasi Penghitungan suara seluruh Parpol untuk DPRD Kabupaten Toba samosir Per Desa/kelurahan Dapem-I Se Kecamatan Balige (P-32);
33. Rekapitulasi Penghitungan Suara seluruh Parpol untuk DPRD Kabupaten Toba samosir Per Desa/Kelurahan Dapem-I Se Kecamatan Laguboti (P-33);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Toba Samosir khusus untuk penghitungan perolehan suara Parpol untuk DPRD Toba Samosir yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar berdasarkan besarnya perolehan suara masing-masing partai politik dan partai yang memperoleh kursi di Daerah Pemilihan I Toba Samosir untuk DPRD Kabupaten Toba Samosir adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai Politik	Nomor Partai	Suara sah Partai	Perolehan Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18	3672	1
2.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	7	3027	1

3.	Partai GOLKAR	20	2474	1
4.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	10	2423	1
5.	Partai Damai Sejahtera	19	1980	1
6.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	8	1475	1
7.	Partai Demokrat	9	1470	1
8.	Partai Sarikat Indonesia	22	1462	1
9.	Partai Demokrasi Kebangsaan	6	1163	1
10.	Partai Merdeka	4	1155	0
11.	Partai Pelopor	24	1015	0
12.	Partai Kebangkitan Bangsa	15	970	0
13.	Partai Buruh Sosial Demokrat	2	716	0
14.	Partai Patriot Pancasila	21	580	0
15.	Partai Persatuan Daerah	23	457	0
16.	Partai Bulan Bintang	3	413	0
17.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1	382	0
18.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	11	234	0
19.	Partai Bintang Reformasi	17	174	0
20.	Partai Karya Peduli Bangsa	14	152	0
21.	Partai Persatuan Pembangunan	5	132	0
22.	Partai Amanat Nasional	13	88	0
23.	Partai PNUI	12	2	0
24.	Partai Keadilan sejahtera	16	0	0
	Jumlah Suara Sah seluruhnya di DAPEM-I untuk DPRD Tk-II Toba Samosir	-I	25.616	Jlh Kursi : 9

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan sebagai tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tersebut telah mengajukan saksi yaitu Ketua DPC PNBK Toba Samosir yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan partai Pemohon adalah terputusnya mata rantai antara PPS dengan PPK, dimana PPS tidak mampu melakukan rekapitulasi penghitungan suara sehingga keadaan menjadi kacau;

- a. Bahwa Partai Pemohon bersama-sama dengan Badan Kerja Sama Parpol (BKS) melakukan keberatan dengan mengirimkan surat keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Toba Samosir, oleh Panwaslu ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada PPK Balige dan PPK Laguboti, namun oleh PPK keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti sehingga keberatan-keberatan tersebut hingga sekarang belum terselesaikan;
- b. Bahwa Pemohon tetap menganggap hasil perolehan suara yang benar khususnya untuk partai Pemohon adalah sebagaimana hasil rekapitulasi masing-masing parpol;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan secara tertulis yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2004 yang pada pokoknya, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di KPU Kabupaten Toba Samosir telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada waktu pleno di tingkat PPK Balige dan Laguboti banyak saksi partai politik yang mengajukan keberatan, akan tetapi keberatan tersebut oleh PPK tidak ditindaklanjuti;
- 2) Bahwa keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Toba Samosir, dengan memerintahkan kepada PPK Balige dan Laguboti untuk melakukan penghitungan ulang;
- 3) Bahwa permasalahan tersebut ternyata tidak diselesaikan oleh PPK, sehingga pada pleno di tingkat KPU Kabupaten Toba Samosir, muncul keberatan-keberatan kembali dan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir ditindaklanjuti dengan meminta fakta kepada KPU Provinsi Sumatera Utara;

- 4) Bahwa oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, dengan suratnya pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Toba Samosir untuk melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Toba Samosir, karena keberatan-keberatan tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar;
- 5) Bahwa Tim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat, proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK bermasalah tersebut terjadi banyak protes dari saksi partai politik dan PPK bermasalah tidak mampu memberikan hasil rekapitulasi, sehingga hal itu mendorong para saksi partai politik untuk membuat rekapitulasi menurut versinya;

XI. Untuk Daerah Pemilihan 2 Kota Sibolga Anggota DPRD Kota Sibolga

Bahwa para saksi partai Pemohon yang ditugaskan di masing masing TPS melaporkan hasil perolehan suara partai Pemohon di Daerah Pemilihan 2 Kota Sibolga memperoleh suara seluruhnya berjumlah 772 suara;

Bahwa atas jumlah perolehan suara tersebut yang dikuatkan oleh para saksi maupun berdasarkan data perolehan suara, partai Pemohon Kota Sibolga sudah cukup memperoleh (1) satu kursi Legislatif dan telah menduduki ranking 12 (dua belas) dari 12 kursi yang di perebutkan. Hal ini berarti Sdr.HERBINSAR SITANGGANG, selaku Ketua DPC PNBK dan selaku Calon Legislatif Urutan 1 (satu) sudah berhasil memperoleh kursi tetap DPRD Kota Sibolga;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2004 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga mengadakan rapat pleno terbuka di Gedung Nasional Sibolga yang juga dihadiri Muspida, saksi Partai Politik, LSM, Pemantau Pemilu, Panwaslu Kota Sibolga, PPK se Kota Sibolga, dan seluruh Ketua PPS serta masyarakat untuk melakukan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara;

Bahwa pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara sementara tersebut, ternyata diwarnai oleh protes dari beberapa parpol

yang tidak puas atas hasil pengumuman saat itu karena hasilnya sangat jauh berbeda dari jumlah suara yang di peroleh partai di tiap-tiap TPS khususnya partai Pemohon yang mana berdasarkan data saksi-saksi di TPS-TPS ada sebanyak 773 suara yang diperoleh partai Pemohon, akan tetapi kemudian berubah menjadi 653 suara. Hal ini berarti partai Pemohon Kota Sibolga kehilangan suara sebanyak 120 suara yang mengakibatkan turunnya peringkat PNBK Kota Sibolga dari semula berada di peringkat 12 menjadi peringkat 13 yang berarti pula hilangnya kursi untuk Sdr. HERBINSAR SITANGGANG,SE menjadi anggota DPRD Kota Sibolga;

Bahwa dengan adanya perbedaan suara yang sangat signifikan antara yang diperoleh di TPS-TPS dengan yang diumumkan oleh KPU Kota Sibolga, maka Pemohon melalui Ketua DPC PNBK Kota Sibolga telah menyampaikan keberatan kepada Ketua KPU Kota Sibolga dan selanjutnya KPU Kota Sibolga mengatakan bahwa pengumuman masih bersifat sementara dan bagi parpol yang merasa di rugikan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara sementara tersebut juga di beri kesempatan untuk mengajukan surat keberatan. Hal ini telah pula disikapi oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatra Utara sebagaimana disebutkan dalam surat bertanggal 1 Mei 2004 dan surat bertanggal 2 Mei 2004;

Bahwa pada pada tanggal 14 April 2004 DPC PNBK Kota Sibolga mengajukan surat keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut, dan keberatan tersebut telah diteruskan kepada Panwaslu Kota Sibolga dengan surat No. Ist/Eks – PNBK /SBG/ IV/2004 yang intinya hasil pemungutan suara Calon Legislatif/Caleg khusus Daerah Pemilihan 2 Kota Sibolga secara tegas ditolak karena diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Sibolga sehingga partai Pemohon telah dirugikan sebanyak 120 suara. Hal mana dapat dilihat dari sebagai berikut :

1. Sesuai laporan saksi di Kelurahan Aek Manis, partai Pemohon memperoleh sebanyak 98 Suara ternyata yang tercatat di KPU Kota Sibolga sebanyak 57 suara;

2. Sesuai laporan saksi partai Pemohon di Kelurahan Aek Muara Pinang, partai Pemohon memperoleh suara sebanyak 113 suara ternyata yang tercatat di KPU Kota Sibolga sebanyak 64 suara;
3. Sesuai saksi partai Pemohon di Kelurahan Aek Parombunan memperoleh sebanyak 96 suara, ternyata yang tercatat di KPU Kota Sibolga sebanyak 87 suara;
4. Sesuai hasil rekapitulasi pemilihan suara dari Kecamatan Sibolga Sambas, partai Pemohon memperoleh suara sebanyak 380 suara, ternyata hasil yang tercatat di KPU Kota Sibolga sebanyak 359 suara;

Bahwa atas kecurangan yang merugikan partai Pemohon tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PNBK Kota Sibolga, Sdr. HERBINSAR SITANGGANG,SE, memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga supaya menghimbau pihak KPU Kota Sibolga untuk melakukan penghitungan ulang dan mendesak diadakannya penghitungan ulang sesuai dengan perolehan suara di TPS. Akan tetapi hal tersebut tidak dikabulkan, sehingga akhirnya dilakukan pengaduan ke Panwaslu Kota Sibolga;

Bahwa selanjutnya DPC PNBK Kota Sibolga mengadakan rapat bersama dengan mengundang DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Sibolga, DPW LSM LP3TN Indonesia, LSM Toppan RI, dan unsur masyarakat untuk membentuk Tim Investigasi pengumpulan data yang meliputi pencaharian data Pemilu ke PPS-PPS Daerah Pemilihan Sibolga seperti Kelurahan Aek Muara Pinang.

Bahwa dari data yang diperoleh Tim Investigasi secara langsung dari Ketua PPS Aek Muara Pinang misalnya ternyata diperoleh data adanya **suara penggelembungan bagi Partai Merdeka sebanyak 218 suara**. Selanjutnya Tim Investigasi menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk Kecamatan Sibolga Sambas, sub total perolehan suara bagi PNBK sebanyak 359 suara, padahal seharusnya 380 suara;

2. Untuk Kecamatan Sibolga Selatan, sub total perolehan suara bagi PNBK sebanyak 294 suara yang seharusnya 393 suara, sehingga terjadi kekeliruan penghitungan sebanyak 99 suara. Kekeliruan mana terjadi di 3 (tiga) PPS yaitu :

- Di Kelurahan Aek Manis terdiri atas 19 TPS perolehan suara partai Pemohon sebanyak 98 suara, ternyata data yang dikeluarkan KPU Kota Sibolga sebanyak 57 suara, maka terjadi selisih sebanyak 41 suara;
- Di Kelurahan Aek Parombunan terdiri atas 16 TPS dengan perolehan suara partai Pemohon sebanyak 96 suara ternyata data yang dikeluarkan KPU Kota Sibolga sebanyak 87 suara, maka terjadi selisih sebanyak 9 suara;
- Di Kelurahan Aek Muara Pinang terdiri atas 16 TPS dengan perolehan partai Pemohon sebanyak 113 suara ternyata data yang dikeluarkan KPU Kota Sibolga sebanyak 64 suara, maka terjadi selisih penghitungan sebanyak 49 suara;

Bahwa sementara itu, bagi **Partai Merdeka** yang menjadi saingan partai Pemohon dalam memperebutkan ranking ke 12 dari sebanyak 12 kursi yang diperebutkan, ternyata memperoleh penambahan suara sebanyak 114 suara. Hal itu terjadi di 2 (dua) PPS yaitu : di Kelurahan Parombunan dari 160 suara menjadi 170 suara dan di Kelurahan Aek Muara Pinang dari sebanyak 218 suara menjadi 304 suara;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2004, Ketua DPC PNBK membuat surat keberatan penolakan hasil penghitungan suara kepada KPU Kota Sibolga dengan surat nomor: Ist/PNBK/Sbg/IV/2004 yang intinya bahwa sangat patut diduga bahwa pihak PPK hanya melakukan hitung-hitungan menurut perkiraan semata dengan mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagi PNBK Kota Sibolga yang sangat dirugikan dan tidak berlandaskan Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu;

Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat, para saksi maupun hasil Tim investigasi partai Pemohon, banyak ditemukan kekeliruan penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di tingkat PPK;

Adapun berbagai bentuk kekeliruan yang Pemohon maksud adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan laporan rekapitulasi hasil penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, (Lampiran model D-1) yang diserahkan Ketua KPPS Aek Muara Pinang, Licanor Simanjuntak kepada Ketua PPK Sibolga Selatan, Nyak Ampie tidak serupa atau berbeda;
5. Pengakuan Licanor Simanjuntak kepada Ketua DPC PNBK bahwa data yang dilaporkan pada lampiran model D-1 dirubah begitu saja di tingkat PPK. Sebab, selaku Ketua PPS dirinya berani mempertanggungjawabkan segala keputusan hasil penghitungan suara tersebut;
6. Ketika di minta keterangan dari Ketua PPK Sibolga Selatan, Nyak Ampie (19/4) di Jl. SM. Raja kediaman Saudara Sipahutar (KPPS Kelurahan Aek Manis) kepada PNBK (lengkap saksi) mengakui, bahwa pencoretan angka pada berkas lampiran model D-1 yang dari PPS Kelurahan Aek Muara Pinang dilakukan atas petunjuk dari Ketua KPU Kota Sibolga, Hj. Nelly Sinaga, SH;
7. Berdasarkan laporan Surat suara KPPS Kelurahan Aek Muara Pinang kepada Ketua PPK Sibolga Selatan diduga di manipulasi oleh pihak PPS, alasannya, sesuai jumlah pemilih yang sah dan batal di kelurahan tersebut, berbeda dengan rekapitulasi hasil penghitugnan suara yang dilaporkan KPPS kepada pihak PPK;
8. Dalam lembaran sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPR RI pada tingkat PPS (berkas model D-1 DPRD Provinsi/DPR RI) sangat berbeda dengan jumlah pemilih yang ada pada lembaran lampiran model D-1 DPRD Kabupaten/Kota. Sejalan

dengan itu, kuat dugaan telah terjadi penggandaan suara pemilih pada laporan KPPS di tingkat PPS Aek Muara Pinang;

9. Berdasarkan kertas rekap di Kelurahan Aek Muara Pinang, di TPS VIII untuk DPRD Kota tertulis, jumlah surat suara sebanyak 297 lembar surat suara tidak pakai sebanyak 125 lembar surat suara, yang rusak tidak ada, sah sebanyak 166 lembar surat suara dan yang batal sebanyak 6 lembar surat suara;
10. Sesuai data rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kota Sibolga yang disampaikan PPS kepada pihak PPK, bahwa jumlah akhir suara pemilih di Kelurahan Aek Muara Pinang bagi Partai Merdeka sebanyak 218 suara. Tetapi, setelah di PPK dirubah menjadi 304 suara;

Bahwa selanjutnya ada suatu hal yang sangat mengherankan, pada kolom DPR untuk jumlah suara yang batal pada lampiran yang bertuliskan **khusus kalangan sendiri** sama dengan pada laporan surat suara yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Sibolga Selatan. Sementara muncul perbedaan data jumlah surat suara yang terdapat di beberapa TPS, sebagai contoh seperti:

- a. Di TPS 1, jumlah surat suara pada lampiran Khusus Kalangan Sendiri (KKS) sebanyak 301, sedangkan pada Laporan Surat Suara (LSS) kepada PPK sebanyak 299. Jumlah surat suara yang tidak terpakai pada lampiran KKS sebanyak 232, sedangkan pada lampiran LSS sebanyak 235 suara. Jumlah suara sah pada lampiran KKS 65, sedangkan pada lampiran LSS 60 suara; Di TPS 2, jumlah surat suara pada lampiran KKS sebanyak 297, sedangkan pada lampiran LSS 298, jumlah surat suara yang tidak terpakai pada lampiran LSS sebanyak 248, dan suara yang sah pada lampiran KKS 47, sedangkan pada lampiran LSS 45 suara;
- b. Di TPS 3, jumlah surat suara pada lampiran KKS sebanyak 294, sedangkan pada lampiran LSS sebanyak 299, jumlah surat suara yang tidak terpakai pada lampiran KKS sebanyak 199, sedangkan pada lampiran LSS 204 suara, sementara jumlah suara sah adalah sama;

- c. Suatu perbedaan yang sangat signifikan dan patut diteliti secara khusus adalah di TPS 8 karena jumlah surat suara pada lampiran KKS sebanyak 297, sedangkan pada lampiran LSS sebanyak 298, jumlah surat suara tidak terpakai pada lampiran KKS sebanyak 125, sedangkan pada lampiran LSS menjadi 93 suara;
- d. Sementara, jumlah suara sah pada lampiran KKS sebanyak 166, sedangkan pada lampiran LSS menjadi 199 suara, sehingga, pada TPS 8 patut telah terjadi '*Mark Up*' sebanyak 33 suara. Dan patut diduga, bahwa suara tersebut telah disalurkan pihak Panitia TPS bekerja sama dengan pihak PPs atau PPK kepada salah satu partai politik lain (Partai Merdeka);
- e. Di TPS 8, Ketua TPS, Pendeta Simaremare, mengatakan bahwa dirinya selaku Ketua TPS tidak mengetahui secara jelas tentang data yang dipertanyakan Tim Investigasi karena data tersebut telah diserahkan kepada Sekretaris TPS 8;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat KPU Nomor: 270-3284/KPU Sumut Perihal Perolehan Penghitungan Suara Hasil Penyelenggaraan Pemilu 2004 tertanggal 1 Mei 2004, (P-1);
2. Surat KPU Nomor 27328/KPU Sumut Perihal Pelaksanaan Pemilu Kredibel, Transparan dan Akuntabel tanggal 2 Mei 2004, (P-2);
3. Rekapitulasi "Khusus kalangan sendiri", (P.3);
4. Surat ketua PPS Nomor: 29/PPS-AMP/IV/2004 Perihal Laporan Surat Suara tertanggal 11 April 2004, (P-4);
5. Hasil Penghitungan Suara sementara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Sibolga Daerah Pemilihan Sibolga 2, tertanggal 13 April 2004, (P-5);
6. Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPS, (P-6);

7. Surat Keberatan Hasil Penghitungan Suara Oleh KPU Kota Sibolga, Nomor: 1st/Eks-PNBK/SBG/IV/2004 tertanggal 14 April 2004, (P-7);
8. Surat Kerberatan dan Penolakan Hasil Penghitungan Suara Nomor: 1st/PNBK/Sbg/IV/2004, tertanggal 20 April 2004, (P-8);
9. Surat Keberatan dan Penjelasan Surat KPUD Kota Sibolga, Nomor: 114/DPC-PNBK/SBG/IV/2004, tertanggal 23 April 2004, (P-9);
10. Surat Mohon Perkembangan Penyidikan Atas Pengaduan PNBK, Nomor: 115/DPC-PNBK/SBG/IV/2004 tertanggal, 27 April 2004, (P-10);
11. Surat Keberatan Atas Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara, Nomor: 116/DPC-PNBK/SBG/V/2004 , tertanggal 3 Mei 2004, (P-11) ;
12. Surat KPU Kota Sibolga Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara, Nomor:270/2/03/KPU.SBG/2004, tertanggal, 16 April 2004, (P-12);
13. Surat KPU Kota Sibolga, Nomor: 270/2123/KPU.SBG/2004, Perihal Penjelasan, tertanggal 22 April 2004, (P-13);
14. Rekapitulasi Penghitungan Suara PPS Aek Manis, (P-14);
15. Rekapitulasi Penghitungan Suara PPS Aek Habil, (P-15);
16. Rekapitulasi Penghitungan Suara PPS Aek Parombunan, (P-16);
17. Rekapitulasi Penghitungan Suara PPS Aek Muara Pinang, (P-17)

Berdasarkan alasan–alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan hasil penghitungan rekapitulasi suara KPU Kota Sibolga;

Membatalkan hasil penetapan Calon Legislatif Partai Merdeka Kota Sibolga;

Memerintahkan KPU Kota Sibolga melaksanakan putusan/perintah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya dan melakukan perbaikan pada halaman 6 angka 16 sehingga berbunyi :

”bahwa dapat disampaikan pula perolehan suara partai Pemohon sebelum pengumuman KPU Kota Sibolga berdasarkan data perolehan di TPS-TPS Daerah Pemilihan terdapat suara sebanyak lebih dari 773 suara. Setelah pengumuman oleh KPU kota Sibolga menjadi hanya 653 suara. Sementara itu perolehan Partai Merdeka pada TPS-TPS hanya memperoleh 574 suara dan setelah pengumuman KPUD Kota Sibolga menjadi membengkak menjadi 690 suara. Dengan demikian patut diduga suara PNBK yang berkurang sebanyak 57 suara tersebut lari ke Partai Merdeka. Sehingga calon legislatif dari partai Merdeka menjadi calon legislatif tetap dengan menggeser calon legislatif dari partai Pemohon Kota Sibolga”;

Menimbang bahwa Pemohon telah menambah alat-alat bukti sebagai berikut :

- Surat Nomor 134/Panwaslu. KS/IV/2004 bertanggal 22 April 2004 perihal proses lanjutan tindak pidana pemilu, (P-18);

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tersebut telah mengajukan saksi yaitu Ketua DPC PNBK Kota Sibolga yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merasa keberatan hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Sibolga, karena suara partai Pemohon tidak sesuai dengan suara yang diperoleh di tingkat KPPS, bukti terlampir;
2. Bahwa telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara sejak di tingkat PPS, PPK mapun KPU Kota Sibolga, dan bahkan telah diajukan kepada pihak penyidik;
3. Bahwa KPU Kota Sibolga dengan suratnya bertanggal 22 April 2004 telah menanggapi keberatan partai Pemohon dengan mengintruksikan

kepada PPK se Kota Sibolga untuk meneliti hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, namun perintah tersebut oleh PPK tidak ditindaklanjuti dengan alasan hasil rekap telah dikirimkan ke KPU Kota Sibolga;

4. Bahwa Kemudian Partai Pemohon membentuk tim investigasi dengan meneliti hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, yang pada pokoknya tim menemukan adanya pengurangan suara partai Pemohon sebanyak 57 suara, dan penggelembungan suara Partai Merdeka sebesar 116 suara;
5. Bahwa Partai Pemohon tetap pada pendiriannya karena dengan berkurangnya suara partai Pemohon sebesar 57 suara, mengakibatkan tidak memperoleh kursi dari sisa suara;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan secara tertulis yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2004 yang pada pokoknya, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

XII. Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua (DPR-RI)

Bahwa menurut Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Suara untuk Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Daerah Pemilihan Provinsi Papua sebanyak ----- 52.510 suara;

Bahwa Pemohon berpendapat telah terjadi tindak pidana pelanggaran ketentuan Pemilihan Umum Pasal 140 jo. Pasal 141 Undang-undang No. 12 Tahun 2003 khusus terhadap data-data, namun tidak terbatas pada data-data pada 5 Kabupaten di Provinsi Papua;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara yang di terima oleh Komisi Pemilihan Umum yang digunakan oleh KPU sebagai dasar penghitungan suara untuk DPR dari Provinsi Papua sebagai berikut:

a. Kabupaten Jayawijaya

Menurut hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Daerah Pemilihan Kabupaten Jayawija sebesar
----- 9.175 suara;
Menurut Data versi PNBK sebesar ----- 14.175 suara;
Selisih suara sebanyak ----- 5.000 suara;

b. Kabupaten Yahukimo

Menurut hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Daerah Pemilihan Kabupaten Yahukimo sebesar
----- 8.117 suara;
Menurut Data versi PNBK sebesar ----- 14.117 suara;
Selisih suara sebanyak ----- 6.000 suara;

c. Kabupaten Tolikara

Menurut hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Daerah Pemilihan Kabupaten Tolikara sebesar
----- 727 suara;
Menurut Data versi PNBK sebesar ----- 13.640 suara;
Selisih suara sebanyak ----- 12.913 suara;

b. Kabupaten Paniai

Menurut hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai sebesar
----- 1 suara;
Menurut Data PNBK sebesar ----- 1.801 suara;
Selisih suara sebanyak ----- 1.800 suara;

c. Kabupaten Pegunungan Bintang

Menurut hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Daerah Pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar -----	1.280 suara;
Menurut Data PNBK sebesar -----	3.280 suara;
Selisih suara sebanyak -----	2.000 suara;

d. Kabupaten Yapen Waropen (**terjadi penambahan suara**):

Menurut hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai sebesar -----	413 suara;
Menurut Data PNBK sebesar -----	127 suara;
Selisih suara sebanyak -----	286 suara;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran lain dapat secara jelas di lihat dari hasil rekapitulasi penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Papua Kabupaten Yapen Waropen;

Bahwa Kejadian aneh juga terjadi pada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme yang dalam penghitungan suara partai tidak memperoleh satu suara pun secara mengejutkan menjadi 22.573 suara (vide Bukti P-4);

Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Ketua KPU Provinsi Papua Saudara Ferry Kareth,SH.,M.Hum telah meneliti kembali hasil penghitungan suara dan membuat surat kepada Kepada KPU di Jakarta dan tembusan kepada Mahkamah Konstitusi dengan suratnya Nomor 81.P/V/SET.KPU/2004 bertanggal 7 Mei 2004 yang menegaskan bahwa partai Pemohon memperoleh suara di Provinsi Papua sebesar 58.100 suara;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Papua, Kabupaten Jayawijaya (P-1);

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Papua, Kabupaten Yahukimo (P-2) ;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Papua, Kabupaten Tolikara (P-3) ;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Papua, Kabupaten Paniai (P-4) ;
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Papua, Kab. Pagunungan Bintang (P-5) ;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Perwakilan Masyarakat Daerah Papua, Yapen Waropen (P-6) ;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, yang ditandatangani oleh Iswardi CB. Parany kepada Mulia Rendra .S.E (P.7) ;
8. Surat Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 1 Mei 2004 kepada KPU Jakarta melalui KPU Provinsi di Jakarta, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Agustinus Rongrong. (P.8) ;
9. Surat Kabar Media Indonesia, tertanggal 4 Mei 2004 yang berjudul “Hasil Penghitungan Suara 4 DP Dicek Ulang” (P.9);
10. Surat Kabar Kompas, tertanggal 4 Mei, yang berjudul “Lima Daerah Pemilihan anggota DPR “Menggantung” (P.10);
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 81P/SET-KPU/2004. Kepada Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Perihal Perolehan Suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, tertanggal 7 Mei 2004 (P.11) ;
12. Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Untuk Calon Anggota DPR, Nomor 85/15-BA/IV/2004, tertanggal 1 Mei 2004. (P-12) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota khusus untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Daerah Pemilihan Provinsi Papua adalah :

1. Kabupaten Jayawijaya ----- 14.175 suara;
2. Kabupaten Yahukimo ----- 14.117 suara;
3. Kabupaten Tolikara ----- 13.640 suara;
4. Kabupaten Paniai ----- 1.801 suara;
5. Kabupaten Pegunungan Bintang ----- 3.280 suara;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagai sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menambah alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Tolikara, tentang kesediaannya menjadi saksi dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi, (P-13);
2. Surat pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Yahukimo, tentang kesediaannya menjadi saksi dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi, (P-14);

3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Model DB Kabupaten Tolikara, tanggal 19 April 2004, (P-15);
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Model DB Kabupaten Jayawijaya, tanggal 20 April 2004, (P-16);
5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Model DB Kabupaten Yahukimo, tanggal 19 April 2004, (P-17);
6. Surat Tugas atas nama Alexsander Mauri dan Dortheis Imbiri, untuk menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi, (P-18);
7. Surat Nomor 81P/V/Set-KPU/2004 bertanggal 7 Mei 2004, perihal perolehan suara PNBK, (P-19);
8. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Model DB Kabupaten Yahukimo, tanggal 21 April 2004, (P-20);
9. Surat Pernyataan KPU Kabupaten Yahukimo, bertanggal 25 Mei 2004, (P-21);

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tersebut telah mengajukan saksi yaitu Anggota KPU Yahukimo dan Anggota KPU Kabupaten Jaya Wijaya di bawah sumpahnya, ia menerangkan sebagai berikut:

1. Nama Dorties Embiri : Anggota KPU Yahukimo Pupua;

- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua dengan Rekapitulasi penghitungan suara KPU banyak terjadi perbedaan perolehan suara khususnya Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, dimana menurut P-6 suara PNBK di Kabupaten Yahukimo sebanyak 14.117 suara, sedang menurut P-2, memperoleh sebanyak 8.117 suara;

- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten se Provinsi Papua diantar langsung oleh KPU Provinsi ke KPU di Jakarta;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terjadinya perubahan suara partai Pemohon tersebut, tetapi saksi yakin bahwa suara partai Pemohon yang sebenarnya adalah 14.117 suara;
- Bahwa saksi menyatakan perolehan suara Partai Pemohon di Kabupaten Jaya Wijaya sebenarnya sebanyak 11.667 suara bukan 8.663 suara sebagaimana yang telah diumumkan oleh KPU tersebut;

2. Nama Alexander Maori : Anggota KPU Kabupaten Jaya Wijaya menerangkan:

- Bahwa pada pleno KPU Provinsi Papua hari Selasa tanggal 20 April 2004, saksi tidak hadir sehingga tidak mengetahui secara pasti adanya perbedaan perolehan suara Partai Pemohon sebagaimana yang dalam bukti P-1 dengan P-15 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2004, oleh karena adanya desakan dari partai politik peserta pemilu, maka KPU Provinsi Papua mengadakan pleno kembali dengan hasil rekapitulasi tetap sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 20 April 2004;
- Bahwa saksi menerangkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar adalah hasil rekapitulasi tertanggal 20 April 2004 tersebut;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan secara tertulis yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2004 yang pada pokoknya, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

XIII. Untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (DPR-RI)

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap Penetapan KPU sebagaimana termaktub dalam Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 83/1-BA/IV/2004 tanggal 1 Mei 2004 (model DD DPR) dengan perolehan suara partai Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR (model DD1-DPR) dengan total perolehan suara PNBK untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara sebesar 63.767 suara;
2. Bahwa Rekapitulasi tersebut dibuat oleh KPU nasional berdasarkan laporan KPU Tingkat II tanggal 27 April 2004, (*khususnya untuk rekapitulasi penghitungan suara Kab. Buton dan Kab.Wakatobi*) yang disampaikan oleh Ketua KPU Kab. Buton tanggal 1 Mei 2004 kepada KPU nasional, dalam rekapitulasi mana disebutkan angka perolehan suara untuk Kabupaten Buton tercatat sebesar 12.540 suara (Lampiran model DB1-DPR) dan Kabupaten Wakatobi tercatat sebesar 6.289 suara;
3. Bahwa oleh karena terdapat kesalahan pemasukan data untuk Kabupaten Buton dan Kabupaten Wakatobi, maka pada tanggal 28 April 2004, KPU Kabupaten Buton telah melakukan revisi Rekapitulasi *a quo*, sehingga suara partai Pemohon menjadi : untuk Kabupaten Buton memperoleh suara sebesar 15.470 suara dan Kabupaten Wakatobi memperoleh suara sebesar 7.209 suara, sehingga dengan adanya revisi tersebut perolehan suara partai Pemohon untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi sebesar 67.587 suara;
4. Bahwa revisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *a quo* telah disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Buton, Saudara LA ODE HAMZAH AMRI kepada KPU nasional, dan di terima oleh Saudara PURWOTO, selaku anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengolahan Data di KPU nasional, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bapak Prof. DR. RUSADI KANTAPRAWIRA, selaku anggota KPU Nasional, dan dijawab "*sudah terlambat*" dan Bapak Rusadi menyarankan kepada Saudara Purwoto "*agar revisi tersebut di terima dan disimpan saja, siapa tahu masih ada waktu untuk merevisi*". Namun sampai Penetapan Komisi

Pemilihan Umum yang termaktub dalam Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR No.83/15-BA/IV/2004 tanggal 1 Mei 2004 dikeluarkan oleh KPU data tersebut tidak pernah diperbaiki sehingga sangat merugikan partai Pemohon;

5. Bahwa perkara *a quo* lebih jauh lagi berdasarkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Saudara La Ode Hamzah Amiri (selaku Ketua KPU Kabupaten Buton) di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2004 secara tegas dinyatakan bahwa telah terdapat kekeliruan penulisan dalam penjumlahan data sehingga KPU Kabupaten Buton menarik berkas yang telah disampaikan pada tanggal 1 Mei 2004;
6. Bahwa Pemohon hasil revisi rekapitulasi tersebut disampaikan kepada KPU dan oleh Prof. DR. Rusadi Kantaprawira mengatakan "*sudah terlambat*" adalah merupakan bentuk arogansi dari KPU yang sama sekali tidak peduli dengan kenyataan yang terjadi, karena menurut hemat Pemohon masih terdapat cukup waktu sebelum batas waktu pengumuman yang ditetapkan oleh undang-undang. Bahwa seandainya pun revisi tersebut terlambat *quod non*, apakah kelalaian dan keterlambatan itu kesalahan Pemohon? Dan haruskah itu menjadi resiko Pemohon? Bahwa tugas penghitungan dan pengiriman suara ke KPU bukanlah tugas Pemohon, melainkan tugas KPU (i.c. KPU Pusat maupun KPU Provinsi dan KPU Kabupaten). Berdasarkan fakta tersebut maka terbukti dengan sangat meyakinkan adalah merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang di terima oleh partai Pemohon yang harus menanggung akibat dari kelalaian serta tidak terkoordinirnya kerja KPU;
7. Bahwa berdasarkan data terakhir yang telah direvisi KPU Kabupaten Buton tersebut, seharusnya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, partai Pemohon memperoleh 1 kursi di DPR RI dengan berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR (model DD1-DPR), urutan perolehan suara 5 besar adalah sebagai berikut:
 - Urutan I Partai Golongan Karya 329.376 suara; (2 kursi);

- Urutan II Partai Persatuan Pembangunan 101.416 suara; (1, kursi);
 - Urutan III PDI Perjuangan 69.082 suara; (1, kursi);
 - Urutan IV Partai Amanat Nasional 65.048 suara; (1, kursi);
 - Urutan V PNBK 63.767 suara. (0, kursi);
8. Bahwa sekiranya Rapat Pleno KPU mempunyai kemauan untuk merevisi data perolehan suara yang benar, sesuai dengan hasil laporan KPU Kabupaten Buton (setelah penghitungan suara dari Kabupaten Buton dan Kabupaten Wakatobi lengkap) maka urutan perolehan suara berdasarkan ranking adalah sebagai berikut:
- Urutan I Partai Golongan Karya 329.376 suara; (2, kursi);
 - Urutan II Partai Persatuan Pembangunan 101.416 suara; (1, kursi);
 - Urutan III PDI Perjuangan 69.082 suara; (1, kursi);
 - Urutan V PNBK 67.587 suara. (1, kursi);
 - Urutan IV Partai Amanat Nasional 65.048 suara; (0, kursi);
9. Bahwa selain dari hal-hal di atas terdapat pula bukti kelalaian dari KPU nasional yang sama sekali tidak menghiraukan adanya laporan kejanggalan dari hasil penghitungan suara pada beberapa daerah yaitu KPU Kabupaten Buton dan KPU Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sumber yang dapat dipercaya adanya kejanggalan terhadap perolehan suara Partai Amanat Nasional yaitu sebagai berikut:
- Pada Kabupaten Buton, jumlah suara yang tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR

(model DD1) tercatat jumlah suara sebesar 12.124 suara, sedangkan berdasarkan informasi yang kami peroleh hanya sebesar 10.124 suara sehingga terdapat kelebihan suara sebanyak 2.000 suara;

- Pada Kabupaten Konawe Selatan jumlah suara yang tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR (model DD1) tercatat jumlah suara sebesar 11.511 suara, sedangkan berdasarkan informasi yang kami peroleh hanya sebesar 9.500 suara sehingga terdapat kelebihan suara sebanyak 2.011 suara;

10. Bahwa sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, KPU tetap tidak bersedia merevisi Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR sesuai data yang benar dari KPU Kabupaten Buton, sehingga Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR No. 83/15-BA/IV/2004 tertanggal 1 Mei 2004, (P-1);
2. Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR KPU Kab. Buton tertanggal 27 April 2004, (P-2);
3. Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR KPU Kab. Wakatobi tertanggal 27 April 2004, (P-3);
4. Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR KPU Kab. Buton tertanggal 28 April 2004, (P-4);
5. Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR KPU Kab. Wakatobi tertanggal 28 April 2004, (P-5);
6. Surat Pengantar Ketua KPU Kabupaten Buton, tertanggal 2 Mei 2004,(P-6);
7. Keterangan Saksi Ketua KPU Kabupaten Buton, La Ode Hamzah Amiri, (P-7);

8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Lasa Limu Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-8);
9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Lasa Limu Selatan Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-9);
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Kapuntori Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-10);
11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Pasar Wajo Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-11);
12. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Simpolawa Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-12);
13. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Batu Atas Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-13);
14. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Batanga Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-14);
15. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Kadatua Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-15);
16. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Siompu Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-16);
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-17);
18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Lakudo Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-18);
19. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Mawasangka Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-19);
20. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-20);
21. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR
Kec. Tolaga Raya Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-21);

22. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR Kec. Binongko Kab. Wakatobi Sulawesi Tenggara, (P-22);
23. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR Kec. Tomia Kab. Wakatobi Sulawesi Tenggara, (P-23);
24. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi Sulawesi Tenggara, (P-24);
25. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Sulawesi Tenggara, (P-22);
26. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Model DA 1 DPR Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Buton Sulawesi Tenggara, (P-26);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum yang termaktub di dalam Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR No 83/15-BA/IV tanggal 1 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara;

Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Daerah Pemilihan Papua adalah sebagai berikut:

- Total perolehan suara partai Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara adalah 67.587 suara dan berhak mendapatkan 1 kursi di DPR Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagai sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon telah menambah alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Kronologis permasalahan mekanisme pemasukan rekapitulasi KPU Kabupaten Buton dan Kabupaten Wakatobi, (P-27);

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dihadapan persidangan tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Buton pada tanggal 27 Mei 2004, melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara;
2. Bahwa dalam pleno tersebut banyak terjadi protes dari saksi partai peserta pemilihan umum, karena menganggap data PPK belum masuk semua ke KPU Kabupaten Buton;
3. Bahwa oleh karena KPU Nasional meminta untuk segera menyerahkan hasil rekapitulasi maka KPU Kabupaten Buton pada tanggal 27 Mei 2004 melakukan rekapitulasi berdasarkan data PPK yang sudah masuk dan data USB;
4. Bahwa hasil pleno tanggal 27 Mei 2004 tersebut oleh Ketua KPU Kabupaten Buton, di bawa ke KPU Provinsi Kendari dan selanjutnya di bawa langsung ke KPU Jakarta;
5. Bahwa menurut informasi Anggota KPU Kabupaten Buton pada tanggal 28 Mei 2004 melakukan pleno lagi, karena banyak partai yang protes dan juga data PPK yang pleno pada tanggal 27 Mei 2004 belum sudah masuk;
6. Bahwa hasil pleno KPU Kabupaten Buton tanggal 28 Mei 2004, kemudian disusulkan ke Jakarta untuk disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Buton yang telah berangkat lebih dahulu untuk melaporkan hasil pleno tanggal 27 Mei 2004;
7. Bahwa oleh Ketua KPU Kabupaten Buton yang telah menerima revisi rekapitulasi tersebut, menyerahkan ke KPU nasional, tetapi ternyata untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara telah di plenokan;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan secara tertulis yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2004 yang pada pokoknya, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa seluruh bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Pihak Terkait dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pemohon berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 bertanggal 7 Desember 2003, Pemohon adalah partai politik sebagai peserta pemilihan umum tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdiri atas 13 (tiga belas) permohonan dari Daerah Pemilihan yang berbeda, maka Mahkamah akan mempertimbangkan secara berturut-turut permohonan dimaksud sebagai berikut:

I. DAERAH PEMILIHAN GIANYAR 3 KABUPATEN GIANYAR (DPRD KABUPATEN):

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan apakah 21 suara perolehan partai Pemohon di TPS-1 dan TPS-17 Desa Batuan Kecamatan Sukawati yang tidak dimasukkan dalam daftar rekapitulasi PPK maupun KPU Kabupaten Gianyar harus diperhitungkan dalam rekapitulasi perolehan suara partai Pemohon;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon baik berupa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPS Model D maupun pemeriksaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar dan disaksikan oleh Panwaslu, partai Pemohon, maupun partai terkait bertempat di Kantor Kecamatan Sukowati atas permintaan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2004 telah ternyata adanya 20 suara dari TPS-1 dan 1 suara dari TPS-17 Desa Batuan, Kecamatan Sukawati yang didalilkan Pemohon terbukti tidak ikut dimasukkan sebagai perolehan suara partai Pemohon di tingkat PPS, PPK, maupun KPU Kabupaten, hal mana terjadi karena adanya kelalaian dari petugas TPS dalam pengisian formulir hasil penghitungan suara;

Menimbang bahwa meskipun keberatan Pemohon sudah diajukan sejak dari tingkat PPK sampai kepada KPU Kabupaten yang juga telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Gianyar agar dilakukan perbaikan, akan tetapi KPU Kabupaten dengan alasan kehati-hatian menolak melakukan perbaikan langsung dan tetap berpegang pada rekapitulasi PPK serta menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi yang akan mengambil keputusan, maka oleh karenanya Mahkamah Konstitusi akan berpedoman pada fakta-fakta yang dipandang benar;

Menimbang bahwa meskipun benar seyogyanya setiap keberatan atas hasil penghitungan suara dilakukan di setiap tingkatan penghitungan suara, maka adanya kelalaian Pemohon *a quo* dalam mengajukan keberatan menurut Pasal 99 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dipandang cukup beralasan karena kelalaian petugas TPS dalam mengisi dan mengirimkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kedua TPS di atas tidak dapat dibebankan kepada Pemohon, sedemikian rupa sehingga merugikan Pemohon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Gianyar 3 Kabupaten Gianyar, dan Mahkamah Konstitusi akan menyatakan penghitungan suara yang benar bagi Pemohon sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

II. DAERAH PEMILIHAN JEMBRANA 1 (DPRD KABUPATEN):

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan apakah benar dalil Pemohon bahwa 34 suara dari TPS-9 Desa Pendem Kecamatan Negara dan temuan Panwaslu sebanyak 168 di Desa Tegal Badeng Barat yang seharusnya menurut Pemohon diperhitungkan sebagai perolehan suara partai Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon seharusnya 2.295 suara bukan 2.093 suara menurut KPU;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten Jembrana dengan memperbandingkan Berita Acara KPPS dan data yang ada PPS telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan Berita Acara KPPS untuk TPS-9, ternyata perolehan suara partai Pemohon adalah 1 (satu) suara;
2. Bahwa ternyata temuan Panwaslu Kabupaten Jembrana yang menyatakan adanya 168 suara partai Pemohon yang tidak direkapitulasikan ternyata suara partai Pemohon di Kecamatan Pengambengan bukan perolehan suara partai Pemohon di Kecamatan Negara sebagaimana yang didalilkan;
3. Bahwa Kecamatan Pengambengan tersebut bukanlah termasuk dalam Daerah Pemilihan Jembrana 1;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tidak cukup beralasan sehingga oleh karenanya harus ditolak;

III. Untuk Daerah Pemilihan 9 Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 14 Mei 2004 telah menarik Kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Anggota DPRD tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan 9 Sumatera Utara yang tercatat dalam Register Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PHPU-C1-II/2004 tanggal 08 Mei 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon khususnya Hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2004 untuk Anggota DPRD Daerah Pemilihan 9 Sumatera Utara ditarik kembali, maka perlu ditetapkan dalam ketetapan tersendiri;

Menimbang bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PHPU-C1-II/2004 tanggal 14 Mei 2004 permohonan Pemohon

sepanjang mengenai Daerah Pemilihan 9 Provinsi Sumatera Utara telah ditarik kembali, sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

IV. DAERAH PEMILIHAN 2 DAN 3 KOTA BINJAI (DPRD KOTA)

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan apakah benar telah terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Binjai 2 sebesar 1.253 suara dan penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Binjai 3, masing-masing sebesar 47 suara dan 16 suara, dengan mana telah merugikan partai Pemohon yang mengakibatkan hilangnya kursi partai Pemohon untuk DPRD Kota Binjai;

Menimbang bahwa menurut Pemohon penggelembungan suara untuk Partai Golkar tersebut diambil masing-masing dari PPP sebesar 250 suara, PKS 200 suara, PBR 300 suara, dan Pelopor 503 suara yang terlihat dari Formulir DA Rekapitulasi PPK Binjai Utara Daerah Pemilihan 2 dan DB Rekapitulasi KPU Kota Binjai, sedangkan penggelembungan suara untuk Partai Demokrat sebesar 47 suara dan penggelembungan suara untuk PBR sebesar 16 suara tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Saksi-saksi Partai Peserta Pemilu, Panwaslu Kota Binjai, KPU Kota Binjai, dan PPK Binjai Utara Daerah Pemilihan 2 Kota Binjai serta dengan memperhatikan juga Formulir Model D, DA, dan DB telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kota Binjai telah melakukan penghitungan ulang terhadap rekapitulasi penghitungan suara di Daerah Pemilihan 2 dan Daerah Pemilihan 3 Kota Binjai pada tanggal 20 April 2004, hal mana dilakukan karena adanya keberatan dari Partai Golkar terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK Binjai Utara yang tercantum dalam Berita Acara Model DA bertanggal 13 April 2004, sedangkan

keberatan PBSB, PBR, dan PPP disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kota Binjai tanggal 20 April 2004;

2. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Binjai Utara bertanggal 13 April 2004 yang disampaikan dalam Sidang Pleno PPK Binjai Utara, partai yang mengajukan keberatan hanya Partai Golkar, keberatan mana tidak diselesaikan PPK melainkan diteruskan ke KPU Kota Binjai;
3. Bahwa KPU Kota Binjai melakukan penghitungan ulang dengan tidak menggunakan lagi data-data dari PPK melainkan turun satu tingkat ke data PPS atas dasar permintaan Partai Golkar yang disampaikan pada tanggal 13 April 2004 tersebut di atas;
4. Bahwa KPU melakukan penghitungan suara kembali dengan menggunakan data PPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi KPU mengakui kekeliruannya karena tidak memperbaiki Model DA, namun sebagai gantinya KPU Kota Binjai telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 278-848.1/KPU.BJ/N/2004 bertanggal 20 April 2004 tentang Rapat Pleno terhadap Keberatan Partai pada Proses Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Binjai Daerah Pemilihan Kota Binjai 2 (Binjai Utara) Pemilihan Umum Tahun 2004, berita acara mana hanya ditandatangani oleh 5 (lima) partai, yaitu Partai Golkar, Partai Pelopor, PBR, PBSB, dan PPP;
5. Bahwa sebagai hasil penghitungan suara kembali yang dilakukan oleh KPU Kota Binjai tersebut pada angka 4 di atas hasilnya tertuang di dalam Model DB bertanggal 20 April 2004, terhadap mana Pemohon keberatan;

Menimbang bahwa terlepas dari cacat prosedural dalam mekanisme penghitungan ulang yang dilakukan KPU Kota Binjai sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa penghitungan ulang itu telah dilakukan dengan kehadiran semua partai-partai peserta Pemilu sebagai bukti keterbukaan/ transparansi, maka yang menjadi

persoalan pokok sekarang adalah apakah benar data PPS telah menegasikan dalil Pemohon, sehingga oleh karenanya data PPS yang berasal dari dua sumber yang berbeda akan diuji oleh Mahkamah secara proporsional, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa data-data PPS dimaksud yang diajukan oleh KPU telah menimbulkan keragu-raguan tentang kebenaran penghitungan yang dilakukan oleh karena adanya pencoretan-pencoretan tanpa penjelasan maupun penjumlahan yang tidak jelas sumbernya, sehingga tampaknya data PPK lebih dapat dipercaya;
2. Bahwa meskipun data-data PPS yang diajukan oleh KPU memiliki cacat-cacat tertentu akan tetapi dilihat dari catatan yang dibuat hanya sepanjang mengenai cara penjumlahan perolehan suara masing-masing partai dan cacat dimaksud tidak cukup signifikan untuk menyatakan hasil keseluruhan penghitungan suara tersebut tidak benar;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh KPU yang meragukan kebenaran penghitungan suara yang dilakukan, maka demi kepastian hukum Mahkamah Konstitusi akan berpegang pada Pasal 98 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dimana keberatan salah satu peserta Pemilu seharusnya telah ditindaklanjuti secara seketika oleh PPK tersebut bila ternyata beralasan, oleh karenanya perbaikan penghitungan yang dilakukan oleh KPU atas dasar keberatan di tingkat PPK dengan cara menggunakan data PPS yang perbaikan dan cara penghitungannya ternyata menimbulkan keragu-raguan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi lebih memperoleh keyakinan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi KPU Kota Binjai untuk mengesampingkan rekapitulasi PPK Binjai Utara sebagai rekapitulasi yang sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang terbukti dan akan dikabulkan sepanjang mengenai perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan 2 Kota Binjai sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa di lain pihak masalah yang harus dipertimbangkan untuk Daerah Pemilihan 3 Kota Binjai adalah apakah benar KPU Kota Binjai melakukan pengurangan suara terhadap Partai Golkar sebanyak 63 suara yang menyebabkan penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 47 suara dan PBR sebanyak 16 suara, sehingga partai Pemohon dirugikan karena tidak memperoleh kursi berdasarkan penghitungan sisa suara;

Menimbang bahwa KPU Kota Binjai melakukan penghitungan ulang berdasarkan keberatan yang diajukan 4 (empat) partai, yaitu PAN, PDS, PKS, dan PBR terhadap rekapitulasi PPK Binjai Timur, sehingga penghitungan ulang didasarkan pada data PPS dengan mengesampingkan data PPK;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan banyaknya keberatan maupun substansi keberatan yang diajukan oleh partai peserta Pemilu terhadap data PPK dimaksud, maka Mahkamah Konstitusi dapat menerima digunakannya data PPS tersebut sebagai dasar penghitungan KPU Kota Binjai oleh karena tidak dijumpai cacat yang menimbulkan keragu-raguan, baik dalam hal cara maupun asal-usul penjumlahan perolehan suara partai-partai di tingkat PPS, dengan mana telah ternyata angka-angka perolehan suara sebagai berikut:

1. Partai Demokrat 1.691
2. PBR 1.684
3. PNBK 1.678

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan perolehan angka Partai Demokrat dari data PPS 1.691 dengan data KPU 1.698, perbedaan tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat berdasarkan penghitungan sisa suara sehingga demikian juga tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Pemohon, oleh karena mana permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat di terima;

V. DAERAH PEMILIHAN 2 DAN 3 DELI SERDANG (DPRD PROVINSI):

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara partai Pemohon yang seharusnya 15.451 untuk Daerah Pemilihan 2 Sumatera Utara bagi Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ternyata oleh KPU Kabupaten Deli Serdang hanya dinyatakan 13.115, hal mana terjadi karena menurut Pemohon hasil penghitungan suara di PPK Patumbak tanggal 13 April 2004 partai Pemohon memperoleh 106 suara, sementara rekapitulasi suara tanggal 26 April 2004 partai Pemohon memperoleh 564 suara, kemudian hasil penghitungan di Tanjung Morawa tanggal 13 April 2004 partai Pemohon memperoleh 1.854 sementara menurut rekapitulasi suara tanggal 27 April 2004 3.979 suara;

Menimbang bahwa rekapitulasi PPK Patumbak tanggal 26 April 2004 maupun PPK Tanjung Morawa tanggal 27 April 2004, telah dibuat atas inisiatif sendiri dari PPK Patumbak dan PPK Tanjung Morawa tanpa suatu dasar yang jelas karena menurut KPU Deli Serdang rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU Deli Serdang dilakukan pada tanggal 22 April 2004 sebagaimana tampak dari Model DB, sedangkan di lain pihak rekomendasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang bertanggal 24 April 2004 yang meminta penghitungan ulang sebagai tindak lanjut keberatan Pemohon, tidak dilaksanakan karena menurut KPU Kabupaten Deli Serdang rekapitulasi penghitungan suara untuk DPRD Provinsi telah selesai, sementara di lain pihak didalilkan bahwa PPK Tanjung Morawa telah melakukan penggelembungan suara Partai tertentu untuk DPRD Kabupaten Deli Serdang atas Desakan Ketua PPK Tanjung Morawa;

Menimbang bahwa di satu pihak terdapat ketidaksesuaian antara petitum dan posita di dalam permohonan Pemohon terutama karena yang dimohon dalam petitum hanya hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon tetapi tidak menegaskan apakah suara dimaksud untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, sementara di pihak lain penghitungan yang dibuat oleh PPK Patumbak tanggal 26 April 2004 dan

PPK Tanjung Morawa tanggal 27 April 2004, yang berarti dibuat setelah selesainya penghitungan final pada tanggal 22 April 2004 di KPU Kabupaten Deli Serdang, sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, sehingga oleh karenanya penghitungan-penghitungan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa lagi pula hasil penghitungan final KPU Deli Serdang untuk DPRD Provinsi tanggal 22 April 2004 tersebut di atas telah ternyata tidak terdapat keberatan dari partai-partai politik peserta Pemilu termasuk partai Pemohon, sehingga oleh karenanya tidak lagi ada upaya untuk melakukan perubahan atau revisi;

Menimbang bahwa memperhatikan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa di satu pihak permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), di lain pihak rekapitulasi KPU Kabupaten Deli Serdang tersebut telah bersifat final, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat di terima;

VI. DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGGARA BARAT (DPRD PROVINSI):

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan apakah benar telah terjadi kesalahan penghitungan suara bagi Partai Pemohon di tiga Daerah Pemilihan untuk Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan apakah benar dengan penghitungan suara yang didalilkan Pemohon memperoleh kursi untuk Daerah Pemilihan tersebut;

Menimbang bahwa ketidaksesuaian yang didalilkan oleh Pemohon didasarkan pada Jurnal Perolehan Suara **Sementara** DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 17 dan 19 April 2004 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam jurnal mana perolehan suara Partai Pemohon di Daerah Pemilihan 1 sebesar 1.192 suara, Daerah

Pemilihan 2 sebesar 530 suara dan di Daerah Pemilihan 3 sebesar 750 suara yang jumlah keseluruhannya adalah **2.472 suara** yang ternyata dalam rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan Nomor 44/SK/KPU/2004 bertanggal 5 Mei 2004 adalah di Daerah Pemilihan 1 sebesar 681 suara, Daerah Pemilihan 2 sebesar 839 suara dan di Daerah Pemilihan 3 sebesar 763 suara yang jumlah keseluruhannya adalah **2.283 suara**;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi secara khusus harus mempertimbangkan Surat DPRD Maluku Tenggara Barat tanggal 8 Mei 2004 tentang laporan pelanggaran pemilu 2004 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat “**tidak dapat dijadikan dasar penetapan perolehan suara dan kursi legislatif karena patut diduga proses ini cacat hukum sehingga hasilnya dapat dinyatakan batal demi hukum**“, *constatering* mana timbul setelah adanya dengar pendapat DPRD Maluku Tenggara Barat dengan KPU Maluku Tenggara Barat yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 6 sampai 8 Mei 2004, yang harus didudukkan secara proporsional dalam pelaksanaan pemilu menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa setiap penyimpangan ataupun pelanggaran ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilu adalah tugas dan tanggung jawab Panwaslu dengan memilah-milah jenis pelanggaran antara yang bersifat administratif maupun yang bersifat pidana yang akan meneruskan pelanggaran tersebut kepada instansi yang kompeten menurut sifatnya dan yang bersifat sengketa akan diselesaikan sendiri oleh Panwaslu;

Menimbang bahwa adanya pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan pemilu tidak menghalangi proses pelaksanaan pemilu sesuai dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan secara khusus dalam perkara *a quo* ternyata Panwaslu telah melakukan tindakan

berupa interogasi terhadap Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPU, Pelapor, serta saksi, hasil interogasi mana telah disampaikan kepada penyidik dalam hal ini Polsek Tanimbar Selatan, sehingga hal itu harus dipahami bahwa adanya perubahan angka-angka dari Jurnal Sementara menjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilakukan secara final pada tanggal 22 April 2004 dalam lampiran model DB adalah merupakan tindak lanjut dari adanya pelanggaran-pelanggaran Undang-undang Pemilu yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Panwaslu;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang harus dipermasalahkan apakah Jurnal Perolehan Suara Sementara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dijadikan dasar penghitungan suara oleh karena Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 sama sekali tidak mengenal instrumen tersebut;

Menimbang bahwa meskipun instrumen Jurnal yang dimaksud tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 akan tetapi karena adanya tuntutan akan transparansi tidak serta-merta harus mengesampingkan instrumen tersebut namun demikian adanya unsur **sementara** dalam Jurnal termaksud telah menyebabkan Jurnal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penghitungan yang bersifat final, karena yang harus dijadikan pedoman adalah rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang bersifat final, sedangkan di lain pihak Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti sebaliknya yang menunjukkan kesalahan hasil rekapitulasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

VII. DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT UNTUK ANGGOTA DPR:

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dari permohonan Pemohon adalah apakah benar perolehan suara partai Pemohon adalah 89.236 dan PBR 58.243;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 24 Mei 2004 ternyata perolehan suara Pemohon dengan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 telah ditetapkan perolehan suara Partai Pemohon sebesar 72.639 yang mana Pemohon telah memperoleh satu kursi dan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mempertahankan kursi tersebut karena adanya kekhawatiran partai lain mempersoalkan angka-angka perolehan suara tersebut sebagaimana ternyata dengan adanya permohonan PBR ke Mahkamah Konstitusi yang terregistrasi di bawah Nomor: 028/PHPU.C1-II/2004;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Kalimantan Barat untuk Anggota DPR harus dinyatakan tidak dapat di terima, akan tetapi permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan dapat digunakan sebagai keterangan dari pihak yang terkait dalam perkara Nomor 028/PHPU.C1-II/2004;

VIII. DAERAH PEMILIHAN 2 GUNUNG MAS UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS:

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah berkurangnya suara partai Pemohon sebesar 1.117 sebagai hasil rekaitulasi PPK Rungan tanggal 14 April 2004 sebagaimana termuat dalam model DA menjadi 684 dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Gunung Mas sebagaimana termuat dalam model DB, sehingga partai Pemohon dirugikan sebanyak 433 suara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa data rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK Rungan model DA bertanggal 14 April 2004, dibandingkan dengan data rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Gunung Mas

model DB bertanggal 16 April 2004, dalam mana terlihat adanya pengurangan suara partai Pemohon dari model DA dengan model DB;

Menimbang bahwa akan tetapi dalam menguji kebenaran angka dalam model DA Mahkamah menemukan bahwa jumlah pemilih di dalam data rekapitulasi model DA untuk Kecamatan Rungan saja lebih besar dari pada data rekapitulasi model DB Daerah Pemilihan 2 Gunung Mas yang mencakup Kecamatan Rungan dan Manuhing, sehingga oleh karenanya perolehan suara Pemohon sebagaimana didalilkan atas dasar model DA Kecamatan Rungan bertanggal 14 April 2004 tidak dapat dinyatakan sebagai hasil penghitungan yang benar, oleh karena mana perubahan jumlah suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tertuang dalam model DB bertanggal 16 April 2004 dapat di terima sebagai perubahan yang benar menurut hukum;

Menimbang bahwa terlepas dari dapat di terimanya perbedaan hasil penghitungan suara antara model DA yang dikeluarkan oleh PPK Rungan dan model DB yang dikeluarkan KPU Kabupaten Gunung Mas di atas, ternyata Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Gunung Mas, dan dari pemeriksaan yang dilakukan secara seksama terhadap berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas tanggal 16 April 2004, ternyata yang mengajukan keberatan adalah justru Partai Damai Sejahtera yang bukan merupakan pihak dalam permohonan ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

IX. DAERAH PEMILIHAN 1 TAPANULI UTARA UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN:

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah berkurangnya suara partai

Pemohon di Kecamatan Adiankoting sebesar 20 suara dan di Kecamatan Siatasbarita sebesar 6 suara yang menurut dalil Pemohon terjadi karena adanya kekeliruan penulisan yang dilakukan oleh PPK yang kemudian dipergunakan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon tersebut alat bukti yang diajukan adalah bukti-bukti surat berupa model C berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS Siantar Naipospos bertanggal 5 April 2004, Onan Siantar, Siraja Hutagalung, Dolok Nauli, Pagaran Pisang serta surat pernyataan Nomor 68/PPK-ADK/2004 bertanggal 5 Mei 2004 dari PPK Adiankoting dan Surat Pernyataan Nomor 15/PPS-HTG/2004 bertanggal 5 Mei 2004 dari PPS Desa Siraja Hutagalung, dan temuan tim Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan di tempat, dari mana ternyata hal-hal sebagai berikut:

1. Perolehan suara Partai Pemohon di Desa Siraja Hutagalung adalah sebesar 229 suara, yang menurut rekapitulasi PPK tertulis sebesar 223 suara, sehingga terjadi kehilangan 6 suara yang oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara diakui sebagai kesalahan penulisan;
2. Bahwa perolehan suara Partai Pemohon di TPS 1 Desa Siantar Naipospos Kecamatan Adiankoting menurut Pemohon adalah 23 suara, akan tetapi melalui pemeriksaan secara seksama atas formulir model C Mahkamah ternyata menemukan fakta bahwa perolehan suara yang sebenarnya dari Partai Pemohon adalah 3 suara tetapi ditulis 23 suara, hal mana kalau di terima akan menambah jumlah suara pemilih yang sah di TPS 1 Desa Siantar Naipospos Kecamatan Adiankoting;

Menimbang bahwa meskipun terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yaitu lampiran model DB 1 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara bertanggal 21 April 2004 Partai Pemohon mengajukan keberatan melalui surat yang di terima oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 4 Mei

2004, akan tetapi setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon terutama pada angka 2 di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

X. DAERAH PEMILIHAN 1 TOBA SAMOSIR UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN TOBA SAMOSIR:

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah terjadinya pengurangan suara Partai Pemohon yang menurut Pemohon seharusnya 1.475 suara tetapi di dalam rekapitulasi KPU Kabupaten menjadi sebesar 1.041 suara, hal mana terjadi juga pada Partai Demokrat yang seharusnya menurut Pemohon perolehan suara 1.470 suara menjadi sebesar 774 suara dan Partai PSI seharusnya menurut Pemohon 1.462 suara dalam rekapitulasi KPU Kabupaten menjadi sebesar 1.043 suara;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh aliansi partai-partai serta pernyataan keberatan dari PNBK terhadap rekapitulasi PPK Balige tertanggal 12 April 2004 dan keberatan dari PNBK terhadap rekapitulasi PPK Laguboti tertanggal 13 April 2004 dan keberatan yang sama diajukan juga oleh PKB, PDIP, Partai Demokrat dan keberatan PNBK tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Toba Samosir yang kemudian meneruskan masalah tersebut kepada Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap mana Panwaslu Sumatera Utara telah merekomendasikan agar dilakukan penghitungan suara ulang di lokasi-lokasi yang bermasalah;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan tersebut ternyata tidak ditindaklanjuti dari tingkat PPK sampai dengan KPU Kabupaten, sehingga yang harus dipertimbangkan sekarang seberapa jauh penghitungan suara yang dibuat oleh aliansi partai-partai tersebut secara sah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terlepas dari adanya kesalahan administratif dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir dan PPK Balige serta Laguboti karena tidak menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan Partai-partai Politik sejak di tingkat PPK maupun Kabupaten yang kemudian telah direkomendasikan oleh Panwaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penghitungan ulang di lokasi-lokasi bermasalah, Mahkamah menilai bukti rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh Aliansi Partai-partai tanpa dukungan data-data PPS tidak memiliki kekuatan bukti formal secara penuh, sehingga meskipun ada petunjuk-petunjuk adanya penyimpangan-penyimpangan dalam proses penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Balige dan PPK Laguboti maupun KPU Kabupaten Toba Samosir, Mahkamah tidak memperoleh **keyakinan** bahwa petunjuk-petunjuk tersebut tanpa dukungan alat bukti lain cukup untuk membuktikan dalil Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

XI. DAERAH PEMILIHAN 2 SIBOLGA UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIBOLGA:

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam permohonan Pemohon adalah terjadinya di satu pihak pengurangan suara partai Pemohon berdasarkan data perolehan di TPS-TPS sebanyak lebih dari 773 suara tetapi setelah diumumkan oleh KPU Kota Sibolga menjadi 663 suara dan di lain pihak Partai Merdeka berdasarkan data perolehan di TPS-TPS mendapat 574 suara namun setelah diumumkan oleh KPU Kota Sibolga bertambah menjadi 690 suara, penambahan mana menyebabkan partai Pemohon dirugikan sebesar 116 suara;

Menimbang bahwa lebih jauh Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilu dan

penghitungan suara yang dilaksanakan di tingkat PPS, PPK, maupun KPU Kota Sibolga dengan surat DPC PNBK Kota Sibolga masing-masing bertanggal 20 dan 23 April 2004, bahkan telah mengajukan kepada penyidik dengan permohonan agar dilakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ditengarai Pemohon telah terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu di Kota Sibolga yang dilakukan oleh para pelaksana Pemilu;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dengan suratnya bertanggal 22 April 2004 telah menanggapi keberatan partai Pemohon dengan menginstruksikan kepada PPK se Kota Sibolga untuk meneliti (*cross-checking*) hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan ternyata PPK telah menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara kepada KPU Kota Sibolga untuk dilakukan rekapitulasi di KPU Kota, sehingga oleh karenanya menurut pendapat Mahkamah tidak terbukti pernah dilakukan penghitungan ulang, karena data rekapitulasi Kabupaten Sibolga telah dikirimkan ke KPU Jakarta pada tanggal 16 April 2004 dengan surat KPU Kota Sibolga Nomor 270/2103/KPU.SBG/2004;

Menimbang bahwa kehilangan suara Partai Pemohon yang diperinci di Kecamatan Sibolga Sambas, Kecamatan Sibolga Selatan yang mencakup Kelurahan Aek Manis, Aek Parombunan, dan Aek Muara Pinang yang didalilkan Pemohon sebanyak 99 suara berdasarkan rekapitulasi tim investigasi Partai Pemohon, setelah diteliti data-data PPS yang bersangkutan ternyata kehilangan suara tersebut hanya sebesar 57 suara, sehingga yang harus dipertimbangkan sekarang apakah 57 suara yang hilang tersebut signifikan mempengaruhi perolehan kursi bagi Partai Pemohon untuk Anggota DPRD Kota Sibolga dari Daerah Pemilihan Sibolga 2;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon terutama data hasil Tim Investigasi Parpol Pemohon yang dikaitkan dengan data-data PPS yang juga diajukan Pemohon telah ternyata Pemohon kehilangan 57 suara yang mempengaruhi peringkat perolehan suara Partai

Pemohon di Daerah Pemilihan Sibolga 2, akan tetapi Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan validitas alat-alat bukti Pemohon tersebut apakah akan di terima sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, akan tetapi KPU tidak memberikan keterangan dan bukti-bukti lawan yang dapat menegasikan bukti Pemohon, sehingga alat-alat bukti Pemohon termaksud harus di terima sebagai hal yang benar;

Menimbang bahwa akan tetapi dari bunyi petitum permohonan Pemohon yang hanya menuntut untuk membatalkan hasil penghitungan suara KPU Kota Sibolga dan membatalkan hasil penetapan calon legislatif Partai Merdeka Kota Sibolga, di satu sisi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur bahwa permohonan harus diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, dan di sisi lain petitum tidak bersesuaian dengan posita atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang mengakibatkan permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karena mana permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

XII. DAERAH PEMILIHAN PAPUA UNTUK ANGGOTA DPR

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah berkurangnya suara partai Pemohon yang didalilkan sebagai berikut:

1. Kabupaten Jayawijaya	14,175
2. Kabupaten Yahukimo	14,117

3. Kabupaten Tolikara	13,640
4. Kabupaten Paniae	1,801
5. Kabupaten Yapen Waropen	3,280

yang kemudian di tingkat KPU menjadi sebagai berikut:

1. Kabupaten Jayawijaya	9,175
2. Kabupaten Yahukimo	8,117
3. Kabupaten Tolikara	727
4. Kabupaten Paniae	1
5. Kabupaten Yapen Waropen	431

Penghitungan KPU di atas adalah sama dengan penghitungan KPU Kabupaten;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, alat-alat bukti mana pada dasarnya merupakan data-data rekapitulasi di tingkat kabupaten serta surat pernyataan KPU Provinsi Papua bertanggal 7 Mei 2004 yang menyatakan bahwa jumlah suara yang diperoleh partai Pemohon sebenarnya adalah 58.100 suara dan bukan 34.100 sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU tanggal 5 Mei 2004;

Menimbang bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya yang bernama Dorteis Embiri dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo yang bernama Christofel Monim yang pada dasarnya memberikan keterangan di depan persidangan mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU karena Pemohon sudah pasti

mendapat kursi dari penghitungan KPU Papua, akan tetapi ketika data KPU Papua tersebut setelah disegel dibawa ke Jakarta, dan kemudian angkanya berubah pada waktu rekapitulasi di KPU Jakarta;

Menimbang bahwa oleh karena itu Mahkamah akan menilai seluruh alat bukti dan keterangan-keterangan Pemohon maupun Anggota KPU yang mendukung dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Data-data PPK yang menyangkut semua Model DA dari semua Kabupaten Jayawijaya jumlahnya ternyata sama dengan data di KPU;
2. Seandainya benar perubahan angka hasil perolehan suara di KPU Provinsi Papua terjadi dalam perjalanan dari Papua ke Jakarta sebagaimana didalilkan oleh Pemohon seharusnya data rekapitulasi KPU tidak sama dengan data rekapitulasi KPU Kabupaten;
3. Alat bukti tambahan yang berupa surat pernyataan Ketua KPU Provinsi Papua bertanggal 7 Mei 2004 yang menyatakan suara partai Pemohon yang sebenarnya sebesar 58.100 suara adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena pernyataan perolehan suara partai Pemohon tersebut hanya dibuat oleh Ketua, tanpa ditandatangani Anggota KPU yang lain, di samping bukan merupakan kewenangan KPU Provinsi juga pernyataan perolehan angka demikian seharusnya hanya boleh dilakukan dalam bentuk Berita Acara;
4. Alat bukti berupa data-data rekapitulasi yang diajukan oleh Pemohon diragukan keabsahannya oleh karena sebagian besar tidak ditandatangani oleh Ketua maupun Anggota KPU Kabupaten serta adanya penjumlahan yang tidak benar maupun tulisan serta koreksi-koreksi yang tidak didukung oleh legalitas tertentu;

Menimbang bahwa terlepas dari cacat yang terdapat dalam petitum permohonan Pemohon yang tidak sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Papua harus ditolak;

XIII. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA UNTUK ANGGOTA DPR:

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak direkapitulasikannya suara partai Pemohon yang sesungguhnya diperoleh setelah adanya revisi rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton untuk Kabupaten Buton dan Kabupaten Wakatobi, sehingga penghitungan suara yang sesungguhnya berjumlah 67.580 suara dalam rekapitulasi KPU secara nasional ditulis 63.767 suara, data mana menurut Pemohon diambil berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Buton untuk Kabupaten Buton dan Kabupaten Wakatobi bertanggal 27 April 2004 sebelum dilakukannya revisi pada tanggal 28 April 2004;

Menimbang bahwa revisi yang didalilkan Pemohon telah didukung oleh alat bukti P-3 dan P-4 yang masing-masing berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR (Lampiran Model DB-1 DPR), di dalam mana ternyata perolehan suara partai Pemohon untuk Kabupaten Buton adalah sebesar 15.470 suara dan untuk Kabupaten Wakatobi sebesar 7.209 suara;

Menimbang bahwa yang kemudian harus dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah terdapat alasan yang sah sehingga dilakukan revisi, hal mana harus dilihat dari ada tidaknya keberatan Pemohon terhadap rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Buton yang dilakukan pada tanggal 27 April 2004;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak ternyata ada keberatan yang diajukan Pemohon terhadap rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton pada tanggal 27 April 2004 sehingga tidak ada suatu dasar hukum yang sah untuk melakukan revisi rekapitulasi penghitungan suara bertanggal 28 April 2004, sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa di samping hal tersebut di atas juga ada keraguan Mahkamah atas pencantuman tanggal 28 April 2004 pada data rekapitulasi tersebut dengan menggunakan tulisan tinta di atas ketikan tanggal 27 April 2004 serta ketidaktegasan Ketua KPU Kabupaten Buton di depan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei tentang kebenaran tanggal tersebut menyebabkan Mahkamah harus mengesampingkan rekapitulasi tanggal 28 April 2004 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Mengingat Pasal 24 C UUD 1945, Pasal 77 ayat (1), (2), (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan untuk : (1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dari Daerah Pemilihan 3 Gianyar, (2) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dari Daerah Pemilihan 2 Binjai dan perolehan suara Partai Golongan Karya untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dari Daerah Pemilihan 2 Binjai;

Menetapkan perolehan suara yang benar bagi Partai Nasional Banteng Kemerdekaan untuk : (1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar di Daerah Pemilihan 3 Gianyar adalah 2.166 suara, (2) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai di Daerah Pemilihan 2

Binjai adalah 1.565 suara, dan perolehan suara untuk Partai Golkar di Daerah Pemilihan 2 Binjai adalah 8.206 suara;

Menyatakan permohonan Pemohon untuk : (1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Pemilihan 2 dan 3 Kabupaten Deli Serdang, (2) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, (3) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Pemilihan 2 Kota Sibolga, tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pleno oleh 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2004, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal 15 Juni 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H sebagai Ketua merangkap anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wiryanto, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum / Kuasanya;

K E T U A,

TTD

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA - ANGGOTA,

TTD

TTD

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

TTD

H. Achmad Roestandi, S.H.

TTD

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,MS.

TTD

Maruarar Siahaan, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM.

TTD

Dr. Harjono, S.H., MCL.

TTD

I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

TTD

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Wiryanto, S.H., M.Hum.